

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BENGKALIS  
(Studi Pasar Simpang Padang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Leli Syafriani A**  
**167310416**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Leli Syafriani A  
NPM : 167310416  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang)

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konprehensif.

Pekanbaru, 14 Juli 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua Jurusan

Pembimbing

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip, M.Si

  
Rizky Setiawan, S.Ip, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Leli Syafriani A  
NPM : 167310416  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 14 Juli 2020


Ketua,

  
**Rizky Setiawan, S.Ip, M.Si**

Sekretaris,

  
**Nina Yuslimi, S.Ip, M.Si**

Anggota,

  
**Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA**

Menyetujui,  
Wakil Dekan I

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 137/UIR-Es/Kpts/2020 tanggal 29 Juni 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Juni 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Jeli Syafriani A  
NPM : 167310416  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis (Pasar Simpang Padang).  
Nilai Ujian : Angka : " 84.6 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslimi, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Anggota	3. 
4.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2020.  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Leli Syafriani A  
NPM : 167310416  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (I)  
Judul Skripsi : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan  
Penerbitan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis  
(Studi Pasar Simpang Padang)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 14 Juli 2020

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua

  
Rizky Setiawan, S.Ip, M.Si


  
Nina Yustaini, S.Ip, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan Bagian Akademik

Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Indra Safri, S.Sos, M.Si

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip, M.Si

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya tahap pertama karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedaang Kaki Lima di Kabupaten Begkalis.” penulis telah tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis sadar dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran dan bab perbab Proposal ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Proposal ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan usulan penelitian,yakni

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M, C. L selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP, M.Si selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Rizky Setiawan S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing tunggal yang tak henti – hentinya dengan sabar dan telah membantu mengarahkan serta memberikan motivasi sehingga penulisan usulan penelitian dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta selu staff tata usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau.
6. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau.
7. Buat Ayah dan Bunda tercinta serta adik Indriani Afriah dan adik Dzikrina Zahwatul Zahra yang tak henti –hentinya memberikan do'a dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam kondisi apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Terimakasih kepada sahabat tersayangku Hotmauli yang selalu memberikan motivasi,dukungan dan dorongan serta banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada sahabat – sahabatku Anggia Nopella, Ratna Iri Ramayani, Dian Ananda, Meyla Indah P, Annisa Ilda, Sonia Fitri, Diky Fernandes, Rinaldo Agus, Nanda Pratama yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Terimakasih kepada sahabat terbaikku sepanjang massa dan selalu ada disaat susah dan maupun senang Anggun Setiawan, Devi Sundari, Ulfa Novita, Annisa, Cika Angelia, Faisal Setiawan, Fahmi Hadi, Rifaldy Yuhendri,

Anggi Rifaldi dan Robi Anori yang selalu memberi semangat dan dukungan yang secara terus menerus.

11. Terimakasih teruntuk kakakku tersayang dan paling kusayang Ana Rofina yang selalu membantu dan memberi dukungan rohani sekaligus penyemangat hidup selama menjalani proses perkuliahan.
12. Terimakasih kepada Muhammad Riko Saputra yang telah menemani dan bersedia membantu peneliti serta memberikan motivasi yang tak henti-hentinya hingga peneliti termotivasi serta kepada teman – teman seperjuangan.

Sehingga bimbingan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan jadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, 25 Maret 2020

Penulis

Leli Syafriani Azhari

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
1. Tujuan Penelitian .....	16
2. Kegunaan Penelitian .....	16
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>17</b>
A. Studi Kepustakaan .....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Pikiran .....	39
D. Konsep Operasional .....	40
E. Operasional Variabel.....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Tipe Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46

C. Informan dan Key Informan .....	46
D. Teknik Penarikan Sampel .....	47
E. Jenis dan Sumber Data .....	48
F. Teknik Pengumpulan Data .....	49
G. Teknik Analisis Data .....	49
H. Jadwal Waktu Penelitian .....	50
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	51
<b>BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	53
B. Profil Singkat Kecamatan Mandau .....	56
C. Gambaran Umum Pamong Praja .....	57
D. Struktur Organisasi Pamong Praja .....	60
E. Kepegawaian Pamong Praja .....	78
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>83</b>
A. Identitas Responden .....	83
1. Jenis Kelamin .....	83
2. Umur Responden .....	85
3. Tingkat Pendidikan .....	87
B. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang) .....	90
1. Tujuan .....	92
2. Program .....	101
3. Kebijakan .....	106
C. Hambatan – hambatan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang) .....	112
<b>BAB VI : KESIMPULAN .....</b>	<b>113</b>

A. Kesimpulan ..... 113

B. Saran ..... 114

**DAFTAR PUSTAKA..... 115**

**LAMPIRAN..... 119**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>II.1</b> Penelitian Terdahulu tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis.....	37
<b>II.2</b> Operasional Variabel Penelitian Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis.....	41
<b>III.1</b> Jadwal Waktu Penelitian Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis.....	47
<b>IV.1</b> Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau.....	79
<b>IV.2</b> Jadwal Tugas Patroli Pasar Simpang Padang .....	81
<b>V.1</b> Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Satpol PP Berdasarkan Jenis Kelamin.....	84
<b>V.2</b> Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Perindag Berdasarkan Jenis Kelamin.....	84
<b>V.3</b> Jumlah Keseluruhan Responden Pedagang Kaki Lima Pasar Simpang	

	Padang Kecamatan Mandau.....	85
<b>V.4</b>	Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Satpol PP Berdasarkan Umur.....	86
<b>V.5</b>	Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Perindag Berdasarkan Umur .....	86
<b>V.6</b>	Jumlah Keseluruhan Responden Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Umur ..	87
<b>V.7</b>	Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Satpol PP Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	88
<b>V.8</b>	Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Perindag Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	88
<b>V.9</b>	Jumlah Keseluruhan Responden Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis.....40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner (untuk responden Pegawai Satpol PP) penelitian tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang).....	118
2. Daftar Kuisisioner (untuk responden Pegawai Perindag) penelitian tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang).....	120
3. Daftar Kuisisioner (untuk responden Pedagang Kaki Lima) penelitian tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang).....	122
4. Photo dokumentasi hasil observasi penelitian tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang).....	
5. Rekap telly data (Satpol PP) tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang).....	
6. Rekap telly data (Pegawai Perindag) tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang).....	
7. Rekap telly data (Pedagang Kaki Lima) tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang).....	
8. Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi	

Pamong Praja .....	
9. SK Dekan Fisipol tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Leli Syafriani Azhari.....	
10. Surat Rekomendasi Riset dari Wakil Dekan Bid. Akademik .....	
11. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Riau.....	
12. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bengkalis .....	
13. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	
14. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KecamatanMandau Perihal izin penelitian.....	
15. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.....	



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferchensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leli Syairiani A  
NPM : 167310416  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)  
Judul Skripsi : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Maret 2020

nyataan,  
  
Leli Syairiani A

**STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BENGKALIS  
(STUDI PASAR SIMPANG PADANG)**

**ABSTRAK**

**LELI SYAFRIANI A  
167310416**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang). Indikator Strategi yaitu Tujuan, Program dan Kebijakan. Tipe Penelitian dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yaitu Deskriptif yaitu memprioritaskan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat dalam pengumpulan data dan data yang terkumpul digunakan sebagai alat baku dalam kondisi empiris yang bertujuan untuk penelitian pada lokasi yang diteliti. Informan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pegawai UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Pedagang Kaki Lima yang menjadi objek dalam penelitian ini. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan metode accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil sampel secara bebas, dimana peneliti dapat mengambil siapa saja orang yang ditemui sebagai sampel penelitian, dengan catatan orang tersebut memenuhi kriteria sampel penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan teori serta konsep pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima pada dasarnya sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau. Setiap pedagang yang melanggar aturan diberikan himbauan dan surat peringatan sebagai bentuk tindakan dan sosialisasi, arahan serta pembinaan yang sudah dilakukan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau. Berdasarkan teknik ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang) dikategorikan baik.

**Kata Kunci :** Strategi, Ketertiban Umum

**PAMONG PRAJA POLICE UNIT STRATEGY IN CONDUCTING FIVE  
FEET TRADERS IN BENGKALIS DISTRICT (SIMPANG PADANG  
MARKET STUDY)**

**ABSTRACT**

**LELI SYAFRIANI A  
167310416**

The research is aimed to know the results of the Strategy Unit of the Police Civil Township in Doing Control Merchants Street in District Bengkalis ( Study Market Simpang Padang). Strategic indicators are objectives , programs and policies . Type of Research in doing policing merchant foot five , namely Descriptive ie prioritizing observation , interviews and documentation as a tool in the collection of data and the data that is collected is used as a tool raw in the conditions of empirical which aims to research on the location of the study . Informants are contained in research this is the Member Unit of the Police Civil Service Civil , Employees UPT Protection of Consumers and Development of Industry Small and Medium Enterprises and Merchant Street which becomes the object under study this . Technique Capturing sample using the method of accidental sampling, namely the technique of taking a sample by taking the samples are free , where researchers can take anyone any person who met as samples of the study , with a record of those that meet the criteria of sample penilitian . Based on the research that has been done and based on the theory and concept implementation of curbing merchant sidewalk on basically already done Unit Police Civil Civil and UPT Protection of Consumers and Development of Industry Small and Medium District of Saber. Every trader who violate the rules given calls and letters warning as a form of action and socialization , the direction and guidance that has been done by periodically by the Unit of Police Civil Civil and UPT Protection of Consumers and Development of Industry Small and Medium District of Saber. Based on the technique 's researchers assess and conclude that the Strategy Unit of the Police Civil Service Praja In Doing Control Merchants Street in District Bengkalis ( Study Market Simpang Padang) categorized as good .

**Said Key :** Strategy , Order General

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.

Pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Kemudian dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dipertegas lagi urusan – urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang meliputi :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Social.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olah raga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.

Dari kewenangan – kewenangan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satu urusan Pemerintahan Daerah tersebut adalah Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sehingga daerah dituntut untuk

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Undang – Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamatkan pengaturan tebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Seiring dengan hal pembentukkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, maka pembentukan Satuan Polisi Pamong Prajayang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dan

sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas” Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat.

Sesuai dengan dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penegakkan Peraturan Daerah dan Peratruran Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Daerah yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016, dimana Peraturan ini memuat tentang pasal – pasal yang berkaitan dengan ketentuan – ketentuan yang harus dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis dan dicantumkan pula ketentuan sanksi dan pidana yang sah bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dalam pasal tersebut. Dalam hal ini Peraturan Daerah dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan

masyarakat yang berada di Kabupaten Bengkalis. Ruang lingkup peraturan ini terutama dalam ketertiban umum meliputi:

- a. Tertib jalan, Angkutan jalan, Angkutan Ferry dan Sungai.
- b. Tertib Jalur Hijau, Ruang terbuka hijau dan Tempat Umum..
- c. Tertib Sungai, Kolam dan Lepas Pantai.
- d. Tertib Lingkungan.
- e. Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu.
- f. Tertib Bangunan.
- g. Tertib Sosial.
- h. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian.
- i. Tertib Peran Serta Masyarakat.

Ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki cakupan yang luas, sehingga aparat Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental untuk melaksanakan setiap tugas-tugasnya. Hal itu dituntut karena Satpol PP merupakan Pamong bagi masyarakat untuk membantu melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang dapat berdampak bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Kinerja Satpol PP dalam ketentraman dan ketertiban umum bertumpu pada kegiatan yang bersifat penyuluhan dan pengusuran dan bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pemberian sanksi atau pidana.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengamankan dan penegakkan Peraturan Daerah yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Selain melakukan penegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP juga

membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “keadaan biasa” diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban didaerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom) :

- a. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Wewenang pengaturan-pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia.
- c. Wewenang pengaturan kegiatan – kegiatan dibidang politik, ekonomi dan social budaya.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional. Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Pembinaan dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan

agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan secara maksimal.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban agar dapat terkendali dengan baik. Dalam urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Undang – Undang Nomor 32 Pasal 148 ayat (1) tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

sehubungan dengan itu melalui Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masing – masing daerah diberikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat dengan tujuan daerah dapat mengatur dan mengurus daerah serta rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan kualitas dan daya guna pemerintah di daerah dan agar dapat menggali potensi- potensi yang ada di daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang dihuni oleh penduduk Suku Melayu, Jawa, Tionghoa yang dibagi lagi oleh banyak subkultur. Agama mayoritas adalah Islam yang dipeluk oleh Suku Melayu dan Jawa serta agama Budha, Kristen dan Konghucu yang dianut oleh Etnis Tionghoa. Dalam hal perbedaan suku dan agama, Kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketentraman dan

ketertiban umum di daerah yang kondusif dimana hal itu merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi seluruh masyarakat di daerah untuk meningkatkan mutu kehidupannya dan menghindari adanya perbedaan antar etnis didalam kehidupan. Saat ini kemajuan Kabupaten Bengkalis sangat baik, sehingga untuk menghindari dan mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis di tuntut untuk lebih proaktif dalam mewujudkan ketertiban umum diantaranya adalah tentang tertib tempat usaha. Guna mewujudkan ketertiban umum tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintahan daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan yang terjadi secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tidak baik atau kurang baik menjadi lebih baik, dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat agar terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum salah satunya adalah dengan memberlakukan program pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) agar dapat tercapainya lingkungan yang aman, tertib dan teratur serta terkendali. Dengan ditertibkan suatu kebijakan yang diharapkan dapat memperbaiki pembangunan daerah melalui program pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Bengkalis tanpa mengganggu stabilitas ekonomi para pedagang kaki lima (PKL).

Salah satu sarana umum yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah adalah pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial budaya masyarakat dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang – orang dengan imbalan uang. Pasar merupakan sarana perekonomian sebagai pusat perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian. Dalam hal bangunan telah menyediakan tempat usaha baik dari pihak pemerintahan maupun dari pihak swasta.

Keberadaan pasar menjadi sangat berarti bagi masyarakat daerah karena menjadi lembaga yang memberdayakan pedagang ekonomi rendah dan lemah serta berupaya melakukan pemerataan kesempatan bagi masyarakat yang ingin berusaha tanpa mengganggu aktivitas dan fasilitas umum. Disamping hal itu pasar juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang potensial bagi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar, salah satunya seperti penyediaan tempat dan bangunan bagi pedagang kaki lima (PKL) agar tidak menggunakan fasilitas umum dan agar pasar dapat memberikan manfaat secara maksimal, baik dari segi perekonomian masyarakat terutama pada pedagang maupun kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Sebagai kabupaten yang memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif pesat perkembangannya, maka di Kabupaten Bengkalis khususnya di Duri Kecamatan Mandau berkembang pula pasar yang sering disebut dengan Pasar Simpang Padang. Pasar ini menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat dan tempat usaha bagi para pedagang baik pedagang kios, pedagang los serta umumnya diisi oleh pedagang kaki lima (PKL). Oleh sebab itu, agar pedagang dapat melakukan aktifitasnya sesuai dengan yang diharapkan dengan tertib, aman, dan teratur, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) bahwa:” Setiap orang dan/ badan dilarang menempatkan benda – benda dengan maksud untuk

melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati”.

Dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Bengkalis yang berwenang melakukan penertiban tersebut, karena Satpol PP merupakan aparat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk memelihara penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dari keputusan Kepala Daerah. Berikut adalah pemaparan tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP meliputi:

- a. Tugas
  - a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan
  - c. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Fungsi
  - a. Penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya keberadaan Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta strategi Satpol PP dalam menghadapi para pelanggar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan guna untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Tugas dan fungsi Satpol PP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018, masih belum berjalan dengan maksimal di Kabupaten Bengkalis, hal ini dapat dilihat dari tugas penegakkan ketertiban umum terhadap pedagang kaki lima (PKL) untuk mentaati Peraturan Daerah.

Pasar Simpang Padang merupakan pusat perbelanjaan yang tersambung dengan Pasar Sartika, Pasar Simpang Padang ini merupakan Pasar Pusat yang terletak di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya berada di Jalan Sudirman. Selain menjadi pasar pusat, pasar ini juga menjadi ladang usaha bagi masyarakat sekitar kecamatan Mandau untuk meningkatkan perekonomian, hingga pasar tersebut selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat yang tidak hanya dari kecamatan Mandau tetapi dari kecamatan lain sekitaran kota Duri. Para

pelaku usaha terutama pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di Pasar Simpang Padang, mulai dari menyewakios, los,tenda dan lain sebagainya yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang tersebut karena letak Pasar Simpang Padang yang strategis sehingga nilai potensi jual-beli sangat tinggi.

Pasar Simpang Padang terletak di Jalan Sudirman yang merupakan jalan umum yang selalu digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi banyak pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan badan jalan. Jalan Sudirman dan sekitarnya merupakan tempat berjualan yang tidak memiliki izin dari Dinas Pasar Kabupaten Bengkalis dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas jual-beli, hal ini juga sudah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum yang menyebutkan bahwa pedagang kaki lima tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan usaha perdagangan dan jasa di badan jalan,trotoar, saluran air, jalur hijau, ruang terbuka hijau, bawah jembatan, dan jembatan penyeberangan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang sangat khas dalam sektor informal di daerah perkotaan, Pedagang Kaki Lima(PKL) tidak hanya sebagai tumpuan bagi sebagian orang, tetapi juga sebagai komponen dalam masyarakat dikarenakan masyarakat kota mendapatkan kemudahan didalam memenuhi kebutuhannya.Hal ini lah yang menjadi penyebab Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi fenomena sosial karena menjadi bagian dari pertumbuhan masyarakat. Usaha ini tumbuh dan berkembang diberbagai lokasi dan sering menimbulkan masalah bagi ketertiban kota, sehingga Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada para pedagang.

Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau melakukan Rekolasi kepada Pedagang Kaki Lima di Pasar Simpang Padang Duri. Relokasi pedagang ini dilakukan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk memindahkan pedagang kaki lima dari bahu jalan Sudirman ke pusat jajanan yang masyarakat sering sebut pujasera dan pasar modern duri. Hal ini dilakukan agar pedagang kaki lima mendapatkan tempat yang lebih layak untuk berdagang dan agar arus lalu lintas menjadi lebih lancar guna menjalankan aturan ketertiban umum di Jalan Jendral Sudirman Duri yang selama ini terhambat karena padatnya pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berdagang. Relokasi ini diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:800/KPTS/DPK-CEK/2014/256 bahwa dalam rangka meningkatkan palayanan untuk masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang berjualan dikiri dan kanan jalan Sudirman dan pasar pemerintah lainnya termasuk pedagang kaki lima yang berjualan di jalan-jalan umum yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas perlu dilakukan optimalisasi/sosialisasi terhadap para pedagang yang bersangkutan termasuk wacana pemindahan ke lokasi pasar yang telah di persiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya program relokasi ini dijalankan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja melakukan relokasi pedagang kaki lima dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi serta memberikan fasilitas yang memadai bagi pedagang kaki lima yang direlokasikan dengan menyediakan kios,gerobak dan meja untuk berdagang. Bahkan Dinas terkait memberikan keringanan dengan membebaskan pedagang

kaki lima yang direlokasi dari pungutan retribusi pasar dan biaya kebersihan selama 6 (enam) bulan pertama masa relokasi dan setiap pedagang kaki lima yang direlokasikan diberikan bantuan dana sebagai salah satu pendukung program. Setelah pedagang kaki lima berpindah tempat sesuai dengan yang relokasikan, Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dengan cara turun langsung atau patroli ke lapangan dan melihat perkembangan para pedagang kaki lima yang telah direlokasikan tidak kembali menempati bahu jalan. Pengawasan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari setelah dilakukan relokasi.

Setelah seminggu berlalu ternyata Satuan Polisi Pamong Praja mulai tampak jarang melakukan pengawasan dan berpatroli untuk melihat kondisi dan situasi setelah relokasi akhirnya karena kondisi ini para pedagang kaki lima mulai kembali berdagang di bahu jalan Sudirman. Alasan para pedagang kaki lima ini mulai kembali berdagang dibahu jalan karena lokasi relokasi ini sangat tidak strategis dan membuat pendapatan para pedagang menjadi berkurang karena transaksi jual beli yang menurun. Oleh Karena itu para pedagang kaki lima ini mulai memberanikan diri kembali untuk berjualan dibahu jalan Sudirman dan mulai mendirikan tenda-tendanya kembali. Situasi ini terus berlangsung hingga akhirnya pedagang kaki lima kembali menempati bahu jalan untuk berjualan dan arus lalu lintas kembali terhambat dan kemacetan kembali tak terhindarkan.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mulai kembali lagi untuk menghimbau para pedagang untuk kembali ke tempat relokasi agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Ternyata himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh para pedagang kaki lima, mereka tetap kukuh untuk berjualan dibahu jalan

Sudirman. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja kembali melakukan himbauan dan memberikan surat peringatan pengusuran paksa sebanyak 3 (tiga) kali kepada para pedagang tetapi tetap saja mereka tidak menghiraukan dan mengacuhkan peringatan tersebut. Pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan pengusuran paksa dengan mengangkut gerobak dan meja para pedagang, para pedagang ada yang menolak dan melawan serta ada yang hanya pasrah saja melihat pengusuran tersebut. Walaupun gerobak dan meja pedagang sudah diangkut oleh Satuan Polisi Pamong Praja, para pedagang tetap kembali berjualan dibahu jalan Sudirman dengan kondisi yang sama.

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis mendapatkan beberapa faktor atau fenomena yang menjadi penghambat masih belum terlaksananya tugas penegakkan ketertiban umum terhadap pedagang kaki lima (PKL) secara maksimal di jalan Sudirman sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yang masih berdagang di bahu jalan Sudirman.
2. Kurang strategis lokasi yang direlokasikan pemerintah kepada para pedagang kaki lima yang menyebabkan pendapatan pedagang berkurang sehingga pedagang kembali berjualan dibahu jalan Sudirman

Maka dari itu Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaen Bengkalis sangat penting dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) Pasar Simpang Padang. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis ingin meneliti sejauh mana tentang: **“Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu : **“Bagaimanakah Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis”**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**


### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis.

### **2. Kegunaan Penelitian:**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sebagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan dibidang Aparatur Pemerintahan Daerah

- b. Secara Praktik, Bagi pihak Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menghadapi masalah penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Bengkalis
- c. Secara Akademik, dapat dijadikan sebagai bahan referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan mengangkat permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan atau sebagai tolak ukur dalam mendukung pemecahan dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini. Untuk memperjelas konsep dan teori pada penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa konsep dan teori sebagai berikut:

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut (draha, 2011, p. 364) Ilmu Pemerintahan di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang yang akan menggunakan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Drs. Bayu Suryaningrat (syafiie, 2013, p. 34) sebelum Masehi ilmu pemerintahan dianggap sebagai ilmu tertua dan sudah dipelajari oleh para filosof diantaranya Plato dan Aristoteles. Prinsip utama dalam Ilmu Pemerintahan adalah filsafat Pemerintahan, kemudian mendekati abad ke- XX filsafat Pemerintahan diganti menjadi ilmu pengetahuan terapan disebabkan oleh pemahaman dan pembelajaran Ilmu Pemerintahan menggunakan metode ilmiah,

sehingga ilmu pemerintahan berusaha keras agar menjadi ilmu pengetahuan yang murni dengan sendirinya.

Ilmu Pemerintahan didefinisikan oleh Drs. Musanef (syafiie, 2013, pp. 32-33) adalah:

1. Kepemimpinan, kekuasaan dan penyelidikan yang berhubungan dengan keselarasan baik antar dinas maupun dinas dengan masyarakat merupakan bagian dari Ilmu pemerintahan, atau
2. Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang melakukan penyelidikan dalam memilih individu terbaik dari setiap dinas, penyelidikan dilakukan secara sistematis dari problematika sentralisasi dan desentralisasi serta koordinasi dalam melakukan pengawasan baik dari dalam maupun dari luar dinas, atau
3. Ilmu yang membahas bagaimana melakukan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah agar tidak terjadi pertentangan antara pihak satu dengan pihak yang lain dan melakukan keselarasan dalam mengemukakan pendapat serta melakukan tindakan yang baik, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan, atau
4. Dalam mencapai tujuan Negara, Ilmu Pemerintahan diimplementasikan dan diadakan penyelidikan dinas umum baik dari segi susunan maupun organisasi yang merupakan alat dalam menyelenggarakan tugas dari pemerintah dengan menggunakan metode yang tepat.

Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta lembaga-lembaganya dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, lalu bagaimana cara melakukan koordinasi dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik dibidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. (syafie, 2013, p. 36)

Malcver merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang pemerintahan baik dalam suatu Negara maupun asal-usul pemerintahan itu sendiri, kondisi yang timbul dari adanya bentuk – bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, dan fungsi- fungsi pemerintahan. (kurniawati, 2015, pp. 205-215)

## **2. Konsep Pemerintah**

Sejarah terbentuknya lembaga pemerintah tidak terlepas dari sejarah organisasi yang disebut sebagai Negara. Pada hakikatnya pemerintahlah yang mengatur dan menjalankan roda pemerintahan didalam suatu Negara karena jika tidak ada pemerintah maka Negara itu tidak akan ada karena tidak ada yang mengurus dan mengoperasionalkannya menurut Sumaryadi (Rauf dan Munaf, 2015, p. 27)

Menurut Wirji Prodjodikoro (Rauf dan Munaf, 2015) pemerintah dapat diartikan secara luas dan diartikan secara sempit. Dalam arti luas pemerintah meliputi segala kewajiban dan kegiatan kenegaraan baik didalam lembaga-

lembaga kenegaraan yang diatur Undang- Undang, sedangkan dalam arti sempit pemerintah hanya diruang lingkup Presiden/Eksekutif.

(rauf, perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan, 2017, p. 224) Berdasarkan epistemology, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, Pemerintah menurut Sumaryadi (2010,p.18),bahwa secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang;

- a. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (politica will)
- c. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
- d. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Ndraha (2003, p. 6) menyatakan bahwa pemerintahan adalah suatu organ yang berwenang dalam memproses pelayanan publik dan berkewajiban dalam memproses pelayanan sipil bagi setiap masyarakat melalui lembaga pemerintah,sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan dapat menerimanya pada saat yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan (Harapan) yang diperintah atau publik. Oleh karena itu, Pemerintahan adalah sebuah system yang multi program yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan,serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. (rauf, hakekat organisasi perangkat daerah, 2017, p. 346)

### 3. Pemerintahan Daerah

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tertera pada Pasal 1 ayat (2) bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (7) bahwa asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pada ayat (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 4. Konsep Kewenangan

Menurut (Atmosudirdjo, 2011, p. 78) Kewenangan merupakan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh Undang-Undang) atau diberi oleh kekuasaan eksekutif administrative dan kewenangan

biasanya terdiri dari beberapa wewenang yaitu kekuasaan terhadap beberapa golongan tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang didalam pemerintahan.

Kewenangan harus dilandasi dengan ketentuan – ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan itu dapat dikatakan kewenangan yang sah. Oleh karena itu, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan harus didukung oleh sumber kewenangan itu sendiri dan sumber kewenangan diperoleh pejabat atau institusi pemerintahan melalui atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dilakukan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan, karena jika tidak ada kewenangan maka tidak akan ada dikeluarkannya suatu keputusan yuridis yang benar ungkap Stroik dalam (Thalib, 2006, p. 219).

## **5. Konsep Strategi**

Pada awalnya Strategi hanya dipergunakan untuk kepentingan militer dan tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, tetapi seiring berkembangnya globalisasi kini strategi tidak lagi hanya berke mbang dibidang kemiliteran melainkan berkembang juga dibidang lain yang berbeda seperti bidang bisnis, bidang olahraga, bidang ekonomi, bidang pemasaran dan perdagangan, manajemen strategis dan lain sebagainya. (Surmarsan, 2012, p. 114)

Ahmad S. Adnanputra, M.A., M. S., pakar humas mengatakan bahwa definisi strategi merupakan bagian sistematis dari suatu rencana, sedangkan rencana bagian dari perencanaan dan perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tercapainya suatu tujuan dan suatu konsep dasar untuk menentukan proses bagi manajemen. (Ruslan, 2007, p. 133)

Menurut Robbins (Morissan, 2008, p. 152) penentuan waktu baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi suatu organisasi dan penentu arah jalannya suatu organisasi merupakan suatu strategi. Strategi merupakan tindakan memperhitungkan atau memprediksikan bagaimana cara melakukan pembangunan tujuan masa depan sesuai dengan yang diinginkan dan merumuskan setiap rencana-rencana untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan.

Strategi merupakan suatu tindakan-tindakan yang selalu bersifat meningkatkan dan dilakukan secara terus-menerus, dilakukan atas dasar dari apa yang diinginkan dan yang sudah direncanakan oleh para pelaku kegiatan, karena strategi muncul berdasarkan apa yang dapat terjadi dan bukan dari apa yang terjadi (Hamel dan Prahalad (Surmarsan, 2012, p. 114))

Menurut (Surmarsan, 2012, p. 115) strategi memiliki beberapa tingkat dalam organisasi, yaitu:

1. Strategi Korporat, dimana strategi ini yang akan menentukan bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dan menentukan apakah organisasi tersebut dapat berdiri sendiri atau perlu diintegrasikan dengan organisasi lain dalam berhubungan dengan masyarakat.
2. Strategi Operasional/ Fungsional, strategi ini digunakan oleh suatu bidang operasional untuk menentukan tujuan secara rinci baik dalam

jangka pendek maupun dalam jangka panjang didalam organisasi. Strategi ini membuat taktik tentang bagaimana bagian organisasi dirangkai secara bersama-sama untuk membentuk arsitektur strategis yang secara efektif mampu menghasilkan arah strategis yang sempurna.

Nutt dan Backoff (dalam Muhammad, 2012, p.64) berpendapat dalam merumuskan langkah sederhana dalam melakukan manajemen strategi suatu organisasi pemerintah yang proses dasarnya ditunjukkan dalam enam tahap, yaitu Konteks sejarah, penilaian situasi, Agenda isu strategis, Opsi strategis, Penilaian kelayakan dan Implementasi Strategi. (rahman, 2018, p. 163)

Menurut Chandler (1962) strategi merupakan salah satu instrument untuk mencapai tujuan suatu perusahaan yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut dan prioritas alokasi sumber daya. (sjafrizal, 2016, p. 347)

Kemudian (Winardi, 2003, p. 122) mengatakan bahwa Strategi merupakan suatu rencana atau sejenis arah rangkaian tindakan-tindakan tertentu di dalam suatu organisasi yang merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi suatu situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, Strategi memiliki dua karakteristik esensial, dalam bentuk dokumen yang dikenal sebagai suatu rencana akan tetapi ada kalanya strategi tidak dapat dinyatakan secara formal, meskipun hal tersebut sudah jelas tercantum dalam fikiran bagi orang yang memiliki kepentingan.

## 6. Konsep Pamong Praja

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja menurut Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 256 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan – kewenangan tercantum pada Pasal 255 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga Negara masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1 dan 2) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III Pasal 5 menyatakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya dalam Bab III pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsinya lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, sosialisasi dan mengadakan kegiatan patroli serta

melakukan penertiban bagi para pelanggaran Peraturan Daerah dan menyadarkan masyarakat bahwa yang kegiatan yang mereka lakukan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang bertugas untuk melakukan penertiban, keamanan dan ketenteraman didalam kehidupan masyarakat, dengan adanya Satpol PP ini membantu membuat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman baik didalam lingkungan masyarakat itu sendiri maupun dilingkungan umum. Tugas Satpol PP tidak hanya diruang lingkup ketertiban umum, kewan dan ketenteraman saja, melainkan juga mengayomi dan menuntut masyarakat agar patuh dengan peraturan yang dibuat baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Bukan hanya itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga menjalankan setiap perintah yang diberikan oleh pemimpin Pemerintahan atau Kepala Daerah, mulai dari pengusuran, razia dan patroli rutin agar pengimplementasian Peraturan Daerah dapat berjalan karena hal itu bukan hanya untuk kepentingan masyarakat saja, melainkan juga untuk kepentingan jalannya roda pemerintahan terutama di Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari struktur pengendalian kota atau daerah yang saling terkait dan kadang bertumpang tindih dengan institusi – institusi pengendalian yang lain, pengendalian aparatur ini mulai dari yang resmi dibuat oleh pemerintah sendiri seperti kepolisian, jaksa, dan lainnya hingga siskamling yang seolah olah dibuat oleh masyarakat itu sendiri dari Satpam (Satuan Pengamanan), Kamra (Hansip) dan ronda membentuk apa yang disebut

sebagai pengawasan, hingga kesadaran hegemonic yang dibentuk lama sekali sampai tahap dimana masyarakat berfikir terus untuk mengawasi diri mereka sendiri tanpa harus diawasi, disuruh dan diperintah lagi. (suprayetno, 2014, p. 13)

## 7. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah tindakan- tindakan atau keputusan-keputusan dari beberapa pilihan yang saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Ruang lingkup kebijakan dilatar belakangi dengan adanya suatu permasalahan sehingga sangat mempengaruhi dan dapat pengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri. (Tachjan, 2006, p. 19)

Bromley (Tachjan, 2006, p. 17) menemukan tiga tingkatan kebijakan diantaranya "*Policy Level, Organizational Level dan Operational Level*" dan diterapkan dalam bentuk *Institutional arrangement* (peraturan perundang-undangan) sesuai dengan tingkatan hirarkinya. Pertama, *Policy Level* kedudukan atau posisi yang diberikan oleh Legislatif dan Yudikatif, Kedua, *Organizational Level* posisi yang hanya dimiliki oleh Eksekutif dan Ketiga, *Operational Level* posisi yang diberikan untuk masyarakat, perusahaan-perusahaan, dan rumah tangga yang tindakannya memiliki dampak dan dapat diamati dalam kesehariannya.

Menurut Timon of Athens dalam Person makna kebijakan selalu berubah dari waktu ke waktu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan dapat berubah –ubah dalam pengimplementasiannya. Dalam karya Shakespeare akan ditemukan empat makna yang berbeda tentang kebijakan, yaitu kehati-

hatian, pemerintahan, tugas dan administrasi. Kebijakan merupakan seni ilusi politik dan duplikasi, tampilan luar dan tipuan merupakan suatu unsur untuk membantu kekuasaan, karena kekuasaan tidak dapat dipertahankan meskipun dengan dipaksa tetapi dapat dipertahankan dengan kebijakan. (Ali dan Hafiz, 2015, p. 2)

Menurut Anderson dalam Nawawi (Ali dan Hafiz, 2015, p. 13) kebijakan memiliki dua belas jenis, yaitu:

1. *Substantive Policies*, Yaitu kebijakan yang berkaitan dengan materi, isi atau materi pelajaran kebijakan-kebijakan. Contohnya kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, pedagang dan hukum.
2. *Procedural Policies*, Menyangkut siapa individu atau kelompok dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan. Misalnya dalam membuat rancangan Undang-Undang di bidang hukum, siapa saja dan pihak mana yang terlibat didalamnya.
3. *Distributive Policies*, Kebijakan yang memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah atau beberapa kelompok masyarakat. Misalnya kebijakan *distributive* dibidang pendidikan adalah pemberian pelatihan dan pembekalan pada tenaga kerja.
4. *Redistributive Policies*, Kebijakan yang arahnya memindahkan hak, pemilikan atau kepunyaan pada masyarakat. semisal pemindahan hak dari kalangan mampu kepada yang tidak mampu. Contoh kebijakan ini memberlakukan pajak yang lebih besar dari barang-barang impor, berbeda dengan produksi dalam negeri, pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

5. *Regulatory Policies*, Kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan atas tindakan-tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Misalnya pembatasan penjualan obat-obatan tertentu, pembatasan pada pemakai jalan pada jalur tertentu.
6. *Self Regulatory Policies*, Kebijakan ini hampir sama dengan *Regulatory Policies*, hanya saja perbedaannya kebijakan ini didukung oleh seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Misalnya izin perdagangan, izin kerja, dan izin mengemudi dan lainnya.
7. *Material Policies*, Kebijakan ini berkaitan dengan sumber material kepada si penerima dengan membayar beban atau kerugian kepada yang mengalokasikan. Misalnya Pemberlakuan Pemberian Upah Minimum kepada pekerja.
8. *Symbolic Policies*, Kebijakan jenis ini tidak memaksakan kehendak kepada publik, karena dilaksanakan atau tidaknya kebijakan tersebut tidak terlalu besar dampaknya kepada masyarakat. Ada kalanya kebijakan simbolis ini tidak diikuti oleh masyarakat dan dianggap sebagai symbol saja. Misalnya kebijakan iuran TVRI, radio dan sebagainya.
9. *Collective Good Policies*, Kebijakan tentang barang-barang dan pelayanan guna memenuhi kepentingan orang banyak. Jika diberikan kepada seseorang, kelompok orang, maka harus juga disediakan untuk semua orang. Contoh Kebijakan Wajib Belajar Sembilan tahun.

10. *Private Good Policies*, Kebijakan yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan tertentu kepada masyarakat/public yang membutuhkan, tetapi masyarakat harus menyediakan biaya untuk mendapatkan layanan tersebut. Contoh kebijakan rumah sakit, tempat-tempat hitungan, rekreasi dan lainnya.
11. *Liberal Policies*, Kebijakan yang menuntut kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan. Perubahan tersebut mengarah pada pengurangan ketidak-merataan dalam kehidupan masyarakat. Wujud dalam pemberitaan ini mengadakan koreksi atas kelemahan-kelemahan pada aturan yang ada pada masyarakat, serta berupaya meningkatkan program ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. *Conservative Policies*, Kebalikan dari liberal, kebijakan *Liberal Policies* menuntut adanya perubahan, tetapi dalam kebijakan *Conservative Policies* justru mempertahankan apa yang sudah ada secara alamiah dan tidak direayasa. Bahan perubahan diupayakan diperlambat untuk perubahannya.

Dunn (dalam Mulya, 2012, p.14) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politik. Aktifitas politik itu dijelaskan dan jabarkan sebagai rangkaian tahap yang saling ketergantungan dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. (nofri susanto dan khotami, 2016, p. 158)

Hodgetss dan Wortman (1975) berpendapat bahwa kebijakan itu memiliki tingkat-tingkatan, susunan baik secara vertical maupun structural, mulai dari kebijakan yang bersifat umum hingga kebijakan yang bersifat praktikal dan

konkrit, enam tingkatan berurutan yaitu kebijakan utama, kebijakan sekunder, kebijakan fungsional, kebijakan minor, prosedur dan rencana operasi dan prosedur operasi standart. (ndraha, 2011, p. 491)

## 8. Konsep Ketertiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Suharso dan Retnoningsih, 2017, p. 564), Penertiban adalah aturan atau peraturan yang baik di dalam masyarakat, merapikan, sopan dengan sepatutnya, pergaulan dan sebagainya, serta keadaan serba teratur baik.

Kata sifatnya:

1. Teratur : menurut aturan, rapi.
2. Sopan : dengan sepatutnya.
3. Aturan : peraturan yang baik.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dimanis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman , yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Istilah ketertiban umum menurut Kollwijn memiliki sejumlah variasi pengertian, Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan-batasan dari asas kebebasan yang berkontrak. Kedua, sebagai salah satu unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, serta keamanan”. Ketiga, sebagai pasangan dari “Kesusilaan yang baik”. Keempat, sebagai persamaan dari “ketertiban hukum” ataupun kelima “keadilan”. Keenam, semacam pengertian dalam hukum acara pidana dalam menjalankan peradilan yang adil, dan yang terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu. Menurut Yu Un Oppusunggu ketertiban umum sangat berbeda dengan kepentingan umum, secara Konseptual, kepentingan umum berarti sama halnya menjaga kepentingan masyarakat secara luas atau menjaga kepentingan bersama, yang mana sekaligus dihadapkan dengan kepentingan individu atau golongan dan kelompok. Kepentingan umum menjadi hal yang mendasar untuk mengusur atau mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang untuk tujuan pembangunan sarana dan prasarana publik, untuk keperluan tersebut pemerintah harus menetapkan jumlah ganti kerugian dari sepihak sesuai dengan kemampuan keuangannya, Karena pengusuran tersebut digunakan untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima sejumlah uang ganti kerugian sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum dapat diketahui sejumlah kebutuhan praktis dari masyarakat, namun kepentingan umum bukan hal yang mendasar atau alasan pengesampingan bagi pemberlakuannya hukum asing, sebaliknya ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar utama untuk melakukan

penggusuran, penerapan ketertiban umum merupakan suatu kebutuhan yang ideal dan normatif. (W.Nalle, 2016, p. 386)

Ketertiban umum adalah suatu kondisi dimana adanya keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.(Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016)

Ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang mengarah pada keteraturan di dalam masyarakat dan berdasarkan norma-norma yang berlaku hingga muncul motivasi bekerja dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan.Dalam rangka menciptakan ketertiban umum, maka dibutuhkan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai pelaksana dari ketertiban umum tersebut. (Beddy, 2015, p. 2)

Dalam (winardi, 2008, p. 33) mengatakan bahwa penertiban itu dilakukan agar ada peningkatan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan yang dilakukan hanya sebatas tindakan berupa peringatan dan larangan,penghentian sementara, bimbingan dan pengarahan serta pengawasan kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah serta badan hukum lainnya. Penertiban tidak hanya dapat diartikan sebagai tindakan, tetapi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan keadilan sosial.

Menurut (beddy, 2015, p. 2) ketertiban umum merupakan suatu keadaan dimana lebih mengarah pada keteraturan didalam masyarakat sesuai dengan

norma yang berlaku hingga menimbulkan motivasi untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan dalam menciptakan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam melaksanakan ketertiban umum tersebut.

## 9. Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, ruang terbuka hijau, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.

Menurut Julissar an – Naf (dalam Dwiyanti, 2005:33) kata pedagang kaki lima berasal dari bahasa Inggris yaitu “feet” yang berarti kaki, dimana untuk 1 feet berukuran 21 cm. Dulu lebar trotoar berukuran 5 feet (sekitar 1,5 m atau sekitar 105 cm) sehingga pedagang yang berjualan di trotoar disebut pedagang kaki lima. Hingga akhirnya masyarakat memahami bahwa pedagang kaki lima merupakan pedagang yang berjualan disepanjang trotoar atau bahu jalan. (Susilo, 2011, p.14)

Selain itu, Hart (1991) menjelaskan bahwa Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal dalam kesempatan memperoleh pendapatan dari usaha sendiri. Sektor informal dapat dibagi menjadi dua yaitu sektor informal sah (legal) dan sektor informal tidak sah (illegal). Sektor informal sah (legal) penghasilan diperoleh dari kegiatan primer, sekunder, tersier dengan

modal yang relatif besar, distribusi kecil-kecilan(termasuk PKL),jasa dan transaksi pribadi. Sedangkan sektor informal tidak sah (illegal) penghasilan diperoleh dari kegiatan yang melanggar ketentuan hukum, seperti menjual barang curian, lintah darat,perdagangan obat bius illegal, peyeludupan,penyuapan,perlindungan kejahatan, dan melakukan kegiatan transaksi pencurian seperti pencopetan dan perampokan,pemalsuan uang,penipuan dan perjudian. (Widjayanti, 2014, p. 20)

Vacin (2007) berpendapat bahwa PKL merupakan sektor informal yang juga dapat disebut sebagai usaha skala kecil, dimana usaha skala kecil ini dapat memberikan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta serta kepada penduduk desa. Keberadaan sektor informal membuktikan adanya penekanan upah yang relatif rendah baik dalam pihak pemerintah maupun pihak swasta yang pada akhirnya solusi untuk masalah pengangguran, perubahan penghasilan pajak dan regulasi pemerintah serta menjaga harga pangan tetap rendah. (Widjayanti, 2014)

Karafir (2007;4) mengatakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan disuatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emperan toko dan pasar – pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah. (muchlas M.Tahir dan Riskasari, 2015, p. 194)

Pedagang kaki lima menurut (Sinambela;2008) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan merupakan salah satu perwujudan dari sektor informal dengan orang yang relatif memiliki modal yang sedikit yang berusaha dalam bidang

produksi dan penjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup individu atau kelompok tertentu didalam masyarakat dan usaha tersebut dilakukan ditempat – tempat yang dianggap startegis dalam lingkungan informal. (saputra, 2014, p. 5)

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu mengenai penertiban pedagang kaki lima:

**Tabel II.1: Penelitian Terdahulu tentang Penertiban pedagang kaki lima**

No	Nama	Judul	Teori	Indikator	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Meizar	Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru	Suyadi Prawirosentono (1997;2) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi,sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal,tidak melanggar hukum dan	1. Produktivitas 2. Kualitas layanan 3. Responsivitas 4. Responibilitas 5. akuntabilitas	Penelitian ini membahas mengenai strategi Satpol PP dalam penertiban PKL sementara penelitian sebelumnya membahas mengenai kinerja Satpol PP dalam melakukan Penertiban PKL

No	Nama	Judul	Teori	Indikator	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
			sesuai dengan moral dan etika.		
2	Ronaldi Gunawansyah	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru	Peranan adalah peranan (rule) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Soekanto (2013;212)	1. penyusunan program 2. pelaksanaan kebijakan penegakkan perda 3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif
3	Awetry Zulfa Nadia	Implementasi tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kecamatan tembilahan hulu	Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warga	1. penyusunan program 2. pelaksanaan kebijakan penegakkan perda 3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum 4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat	Penelitian ini lebih mengutamakan strategi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sementara penelitian sebelumnya mengimplementasikan tugasnya sebagai Satuan Polisi pamong praja

No	Nama	Judul	Teori	Indikator	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
			<p>negaranya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan pada nada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan Thomass 1992(dalam Nugroho,2008; 124)</p>		

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari penelitian terdahulu tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima berfokus kepada kinerja dan pengimplementasiannya tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada Strategi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja. Strategi merupakan suatu ide,gagasan perencanaan dan tindakan – tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan dan dilaksanakan secara tepat agar tercapai sebuah tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan Dimensi Strategi dimana terdapat

didalam indikator Tujuan, Program dan Kebijakan sebagai bagian dari indikator dalam penelitian ini.

### C. Kerangka Pikir

**Gambar II. 1. Kerangka Pikir Penelitian Strategi Satuan Polisi Praja dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis (Studi di Pasar Simpang Padang)**



### D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menganalisis dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variable yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

Adapun variabel dari Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Strategi adalah suatu ide, gagasan perencanaan dan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara tepat agar tercapai sebuah tujuan sesuai dengan yang diinginkan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparatur atau perangkat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terutama dalam memelihara ketertiban umum, ketenteraman dan melindungi masyarakat.
3. Ketertiban adalah suatu keadaan atau kondisi dimana semua serba teratur dan rapi serta sopan dengan sepatutnya.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang mengarah pada keteraturan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum.
5. Pedagang kaki lima adalah individu yang melakukan usaha dagang atau jasa ditempat umum dan tempat-tempat yang dianggap strategis didalam lingkungan informal dengan modal kecil dan termasuk kelompok pedagang pinggiran.

#### **E. Operasional Variabel**

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis(Studi Pasar Simpang Padang)**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Menurut (Winardi, 2003, p. 122) Strategi merupakan suatu rencana atau sejenis arah rangkaian tindakan-tindakan tertentu di dalam suatu organisasi yang merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi suatu situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, Strategi memiliki dua karakteristik esensial, dalam bentuk dokumen yang dikenal sebagai suatu rencana akan tetapi ada kalanya strategi tidak dapat dinyatakan secara formal, meskipun hal tersebut sudah jelas tercantum dalam pikiran bagi orang yang memiliki kepentingan.	Strategi dalam penertiban pedagang kaki lima	1. Tujuan	1. Menertibkan pedagang PKL yang menggunakan bahu jalan 2. Menegakkan Perda tentang Ketertiban Umum	Ordinal
		2. Program	1. Melakukan sosialisasi kepada pedagang PKL 2. Memberikan arahan kepada pedagang PKL	Ordinal
		3. Kebijakan	1. Melakukan pengurusan pedagang PKL 2. Memberikan sanksi kepada pedagang PKL	Ordinal

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe *Deskriptif*, menurut (Darmadi, 2013, p. 6) Tipe Deskriptif merupakan tipe penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data agar mampu memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau fenomena, dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi yaitu tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis khususnya di Jalan Sudirman Pasar Simpang Padang.

#### B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian ini di Kabupaten Bengkalis yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.56 Kecamatan Mandau dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja yang menangani Permasalahan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat terutama Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

#### C. Informan dan Key Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar benar mengetahui secara jelas dan pasti tentang permasalahan-permasalahan serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif , maka peneliti memiliki hubungan erat yang berkaitan dengan kontekstual hingga sampling di jaring sebanyak mungkin dari berbagai sumber.

1. Informan Kunci (*Key Informan*), merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi social yang diteliti.

No	Informan	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Muhammad Vicky, S. STP	Plh. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Key Informan
2	Pegawai UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau	Wieke Ariesta, S.Sos	Sekretaris UPT Perindag	Informan
3	Pedagang Kaki Lima	Eka Saputra Erawati Zainab Liana Sapri	Pedagang Kaki Lima	Informan

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata,

melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

Pecarian responden dilakukan dengan cara peneliti menghubungi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan merujuk ke Bagian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang akan membantu dalam menetapkan responden yang yang memenuhi kriteria sebagai sampel, kemudian setelah ada jawaban dari responden terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Satuan Polisi Pamong Praja kemudian diambil responden yang menagtakan ketersediaannya untuk diwawancara baru dilakukan wawancara.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel. Adapun data yang diperoleh adalah tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Jendral Sudirman Pasar Simpang Padang Kecamatan Mandau.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data pendukung yang berkaitan dengan kegiatan penertiban pedagang kaki lima, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relavan dengan masalah penelitian, yaitu:

- a. Sejarah Ringkas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
- b. Tugas, fungsi dan uraian tugas pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
- c. Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga penulis dapat menilai bagaimana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis.

### **2. Wawancara**

Yaitu penulis percakapan yang dilakukan dengan cara Tanya jawab untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan baik antara dua orang atau lebih yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan terlebih dahulu oleh peneliti kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

### **3. Dokumentasi**

Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen – dokumen dengan menggunakan bukti yang jelas dan akurat baik dari kegiatan untuk melakukan pengumpulan, penusunan, dan

menyediakan atau menyebarkan maupun catatan-catatan dari sumber informasi khusus dari karangan / tulisan, wasiat, buku, dan Undang-Undang.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Deskriptif kualitatif, dimana Deskriptif Kualitatif merupakan penjabaran dari kenyataan yang peneliti peroleh dari lapangan semua data yang telah diperoleh dalam penelitian ini disatukan dan dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini.

## H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini di mulai pada bulan Mei 2019. Untuk lebih jelas peneliti membuat tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

**Tabel III.1 Jadwal waktu penelitian Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu 2019																				
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Wawancara																					
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survey Lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					
10	Ujian Konferensif Skripsi																					
11	Revisi Skripsi																					
12	Penggandaan Skripsi																					

## I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Berikut ini adalah sistematika penulisan Skripsi yang dibahas dalam 6 BAB, dimana dalam pembahasan-pembahasan BAB tersebut saling berkaitan satu sama lainnya:

- BAB I** :Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah,Rumusan Masalah dan Tujuan serta Kegunaan Penelitian.
- BAB II** :Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikir meliputi Studi Kepustakaan, Kerangka Pikir, Konsep Operasional,Operasional Variabel dan Teknik Pengukuran.
- BAB III** : Metode Penelitian meliputi Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.
- BAB IV** : Deskripsi Lokasi Penelitian meliputi *Tangibles*, Kendala (*Reliability*), Keresponsive (*Responsiveness*), dan Keyakinan (*Assurance*).
- BAB V** : Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Strategi Stuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis.
- BAB VI** : Penutup meliputi Kesimpulan atas hasil penelitian yang diperoleh dari Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam

Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten  
Bengkalis.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayah mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah Kepulauan dengan Luas 7.793,93 Km. Ibu Kota Kabupaten Bengkalis tepatnya berada dipulau Bengkalis yang terpisah dari Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di pulau Muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis merupakan delta Sungai Siak. Kota terbesar dikabupaten Bengkalis ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau.

Letak Kabupaten Bengkalis berada dipesisir timur Pulau Sumatera dan secara astronomis terletak diantara  $2^{\circ}7'37,2''$  -  $0^{\circ}55'33,6''$  Lintang Utara dan  $10^{\circ}57'57,6''$  -  $102^{\circ}30'25,2''$  Bujur Timur, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara : Selat Malaka
2. Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti
3. Barat : Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Kota Dumai
4. Timur : Selat Malaka

Adapun nama Bengkalis diambil dari kata mengkal yang mengandung arti sedih atau sebak dan kalis mengandung arti tabah, sabar dan tahan ujian dan kemudian digabung kata tersebut menjadi Mengkalis dan sebutan Mengkalis sering disebut Bengkalis. Bengkalis merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 Km dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah argosol, yaitu tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di

daerah ini juga terdapat beberapa sungai tasik (danau) serta 24 pulau besar dan kecil. Pulau besar diantaranya yaitu pulau Rupat (1.524.84 Km<sup>2</sup>) dan Pulau Bengkalis (938,40 Km<sup>2</sup>). Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis sebanyak 544,144 jiwa yang dominan bersifat heterogen dengan mayoritas penduduk beragama islam dan suku mayoritasnya adalah suku melayu. Disamping suku melayu ada beberapa suku lainnya seperti suku minang, suku jawa, pedekik, suku Bugis, suku batak, etnis tionghoa dan lain sebagainya.

Pengehasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju Selat Malaka. Bengkalis termasuk salah satu program Indonesia Malaysia Singapore yaitu Growth Triangle (IMS-GT) dan program Indonesia Thailand yaitu Growth Triangle (IMT-GT).

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, kecamatan tersebut yaitu:

1. Kecamatan Bantan
2. Kecamatan Bengkalis
3. Kecamatan Bukit Batu
4. Kecamatan Mandau
5. Kecamatan Rupat
6. Kecamatan Rupat Utara
7. Kecamatan Pinggir
8. Kecamatan Siak Kecil
9. Kecamatan Bathin Solapan

10. Kecamatan Bandar Laksmana

11. Kecamatan Talang Mandau

Setiap Organisasi atau Instansi Pemerintah harus mempunyai suatu rancangan, pandangan dan pencapaian untuk masa depan dalam menangani dan melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan dengan kata lain visi dan misi, agar setiap yang dilaksanakan terstruktur dan sesuai dengan sistematika, strategis serta tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Berikut ini visi dan misi Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia

- Misi :
1. Terwujudnya pemerintah yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
  2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
  3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.
  4. Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai Negeri yang maju dan makmur.

## B. Profil Singkat Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau secara geografis memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir

Kecamatan Mandau terbentang antara  $0^{\circ}56'12''$  LU dan  $100^{\circ}56'10''$  BT -  $101^{\circ}43'26''$  BT, dengan ibu kota Air Jamban dengan luas wilayah seluas  $155 \text{ km}^a$ . Wilayah Administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Pudu yang mencapai luas 25 km atau sebesar 16% dari luas total Kecamatan Mandau. Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh mencapai 35 km.

Kecamatan Mandau memiliki visi dan misi untuk pencapaian Mandau makmur dan sejahtera kedepannya. Visi dan misi tersebut adalah:

Visi :

1. Pemerintahan yang berwibawa
2. Pemerintahan yang Transparan

### 3. Pemerintahan yang Bertanggung Jawab

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin,berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan.
2. Membangun pemerintahan yang baik,amanah dan berwibawa (Good Government).
3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif,akuntabel dan transparan.

### C. Gambaran Umum Pamong Praja

Pembentukan Polisi Pamong praja pada awalnya dilakukan oleh Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan perintah Nomor 1 tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 dengan sebutan nama Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon, kemudian berdasarkan perintah Nomor 2 tahun 1948 pada tanggal 10 November 1948 diubah kembali namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 155 ayat (1) dan (2) yang menyatakan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan di Daerah mampu berjalan dengan baik dan lancar apabila mampu menjaga Ketentraman

dan Ketertiban dalam kondisi masyarakat dan Pemerintah yang dinamis hingga mampu melaksanakan kegiatan dengan aman,tenram,tertib dan teratur. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perakat Daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mencapai kondisi yang tenram dan tertib bukan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga lapisan masyarakat juga sangat berperan dalam melaksanakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban yang merupakan suatu kondisi yang sangat mutlak dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun Masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan Penyuluhan, Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan tindakan Penertiban dengan cara memberikan Peringatan secara lisan maupun tulisan,tindakan cegah dini atau pengaturan jaga, pengawalan dan patroli.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis yaitu terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia. Visi ini akan terwujud dan tercapai dengan 3 Misi,yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa,transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak,berani dan ikhlas.

2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat SATPOL PP mempunyai Tugas dalam penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan Tugas SATPOL PP mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat
5. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Aparatur lainnya.
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah..

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang yaitu:

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitas dan Pemberdayaan Kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur . badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

#### **D. Struktur Organisasi Pamong Praja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

1. Kepala Satuan
2. Secretariat
3. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur
4. Badan Kesiagaan
5. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegak Peraturan Daerah
6. Bidang Linmas

7. Unit Pelaksanaan Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari masing – masing tersebut diatas adalah:

1. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja** mempunyai tugas:
  - a. Pelaksanaan proses penyusunan peraturan perundang – undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
  - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
  - d. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - e. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
  - f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. **Sekretariat** mempunyai tugas:
  - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan;
  - b. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
  - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;

- e. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian keuangan dan Perlengkapan.

Adapun tugas dari masing-masing tersebut adalah:

**1) Sub Bagian Penyusunan Program** mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;

- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyusunan program;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan Satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
- i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;
- j. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
- k. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;

- l. Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

**2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:**

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

- d. Menginventarisir, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- f. Meneliti usulan permintaan formasi pengawal lingkup Satuan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Satuan;
- g. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan Satuan;
- i. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

**3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan** mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;

- g. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR);
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

**3. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur** mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang pembinaan masyarakat dan aparatur;

- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang pembinaan masyarakat dan aparatur;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan masyarakat dan aparatur;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan dibidang pembinaan masyarakat dan aparatur;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, terdiri dari:

- 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat
- 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
- 3) Seksi Tindak Internal

Adapun tugas dari masing-masing tersebut adalah:

- 1) **Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat** mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. Menyiapkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. Menyiapkan bimbingan dan penyuluhan masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat;

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur** mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar anggota satuan;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan lanjutan anggota satuan;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kemampuan operasional lapangan anggota satuan;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya yang dibutuhkan oleh anggota Satpol PP sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**3) Seksi Tindak Internal** mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap anggota pada waktu apel masuk dan apel pulang kantor;
- b. Melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap terhadap anggota yang ditugaskan dilapangan;
- c. Melakukan pemantauan dan pengecekan anggota yang bertugas pada pengamanan rumah dinas jabatan dan kantor;
- d. Melakukan pengecekan absensi masuk dan pulang kantor;

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap anggota yang memiliki masalah dalam tugas;
- f. Menerima laporan masyarakat dan keluhan masyarakat tentang perilaku anggota dilapangan yang tidak positif;
- g. Memberikan sanksi lisan maupun tulisan terhadap anggota sesuai dengan tingkat kesalahannya;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**4. Badan Kesiagaan** mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana dan program di Bidang Kesiagaan;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang kesiagaan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kesiagaan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesiagaan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala.

Bidang Kesiagaan terdiri dari:

- 1) Seksi Pengamanan
- 2) Seksi Pengawasan
- 3) Seksi Kewaspadaan Diri

Adapun tugas dari masing – masing diatas yaitu:

**1) Seksi Pengamanan** mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan rumah dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;

- b. Melakukan pengamanan dan penjagaan aset daerah yang dalam pengawasan tertentu;
- c. Melaksanakan pengamanan aset daerah terhadap aksi unjuk rasa/demonstrasi;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan dan penjagaan pada rumah dinas jabatan, gedung-gedung milik pemerintah daerah dan aset;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesiagaan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2) Seksi Pengawasan** mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan Kepala Daerah dan pejabat lainnya;
- b. Menyelenggarakan pengawasan perjalanan/kunjungan dinas Kepala Daerah/Pejabat Daerah, tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- d. Melaksanakan penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan protokoler;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 3) **Seksi Kewaspadaan Dini** mempunyai tugas:
- a. Menyampaikan hasil analisis data dan informasi terkini kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
  - b. Menyiapkan data base dan updating system informasi profile wilayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - c. Menyelenggarakan pemetaan (mapping) wilayah/rawan potensi terjadinya masalah ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesiagaan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
5. **Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegak Peraturan Daerah** mempunyai tugas yaitu:
- a. Penyusunan rencana dan program dibidang ketentraman ketertiban umum dan penegak peraturan daerah;
  - b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang ketentraman ketertiban umum dan penegak peraturan daerah;
  - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman ketertiban umum dan penegak peraturan daerah;
  - d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan dibidang ketentraman ketertiban umum dan penegak peraturan daerah;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegak Peraturan Daerah, terdiri dari:

- 1) Seksi Operasional
- 2) Seksi Penegakkan
- 3) Seksi Kerjasama

Tugas dari masing-masing di atas yaitu:

**1) Seksi Operasional** mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan patrol trantibum;
- b. Melaksanakan pembinaan/penertiban/razia terhadap kegiatan/ aktivitas individu/badan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, seperti:
  - 1) Penertiban rumah liar dan hunian liar;
  - 2) Penertiban izin mendirikan bangunan;
  - 3) Razia prostitusi;
  - 4) Penertiban pedagang kaki lima;
  - 5) Penertiban kenalan remaja;
  - 6) Penertiban reklame, baleho dan spanduk;
  - 7) Razia minum beralkohol;
  - 8) Penertiban jam operasional warnet, game online, dan karaoke keluarga;
  - 9) Razia disiplin pegawai;
  - 10) Razia rumah kos;
  - 11) Dan lain sebagainya.
- c. Melaksanakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang umum/publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegak Peraturan Daerah tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun

lisan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2) Seksi Penegak** mempunyai tugas:

a. Melakukan tindakan prefentif non yustisi terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;

b. Melakukan tindakan yustisi terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;

c. Melakukan penyidikan terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;

d. Mengelola secretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegak Peraturan Daerah tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**3) Seksi Kerjasama** mempunyai tugas:

a. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi vertical dalam rangka penegakan Perundang-undangan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

b. Menginventarisir dan menelaah produk hukum, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memuat sanksi tindak pidana ringan, sanksi denda dan sanksi administratif;

- c. Melakukan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD dalam rangka pendalaman pemahaman terhadap produk Perundang-undangan daerah yang menjadi bidang tugas masing-masing SKPD;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegak Peraturan Daerah tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**6. Bidang Perlindungan Masyarakat** mempunyai tugas yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan dibidang perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberika oleh Kepala.

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Seksi Data dan Informasi
- 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat
- 3) Seksi Mobilisasi LINMAS.

Bidang diatas memiliki tugas sebagai seberikut:

**1) Seksi Data dan Informasi** mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pendataan anggota Linmas pada tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan data base dan updating data LINMAS Kabupaten Bengkalis;
- c. Menyelenggarakan adminitrai keanggotaan LINMAS;
- d. Menyelenggrakan forum komunikasi anggota LINMAS;
- e. Mengelola secretariat LINMAS Kabupaten Bengkalis;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2) Seksi Bina Potensi Masyarakat** mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan penggalian potensi masyarakat agar turut serta dan berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan sosialiasi tiga pilar kebangsaan dan kesadaran Bela Negara;
- d. Menyelenggarakan pembudayaan Gotong Royong dan Siskamling;
- e. Mendorong terwujudnya kerukunan sosial antar kelompok masyarakat;

- f. Pemanfaatan budaya local dan kearifan local dalam pembinaan potensi masyarakat;;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupu lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**3) Seksi Mobilisasi LINMAS mempunyai tugas:**

- a. Mendorong peran serta Linmas dalam membantu penanggulangan bencana dilingkungan sekitar;
- b. Mendorong peran serta Linmas pada kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan ditingkat Desa/ Kelurahan;
- c. Mendorong peran serta Linmas dalam penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum pada tingkat desa/kelurahan;
- d. Mendorong peran serta Linmas Pilkades,Pilkada,Pil Legislatif maupun Pilpers;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**7. Unit Pelaksana Teknis mempunyai penjabaran yaitu:**

- a. Pada satuan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- b. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
- c. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- d. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**8. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai penjabaran yaitu:

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**E. Kepegawaian Pamong Praja**

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Khususnya Di Kecamatan Mandau untuk bidang Kepegawaian terdiri dari 24 Personil,dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel IV.1 Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Penata Muda	III/a	1
2	Pengatur	II/c	14
3	Pengatur Muda Tk. 1	II/b	2
4	Pengatur Muda	II/a	3
5	Banpol PP	-	3
6	Anggota	-	1
	<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

masing masing personil ditempatkan pada :

1. Kepala Satuan : 1 orang
2. Secretariat : 1 orang
3. Subbag Penyusunan Program : 1 orang
4. Subbag Umum dan Kepegawaian : 1 orang
5. Subbag Keuangan dan Perlengkapan : 1 orang
6. Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Aparatur : 1 orang
7. Bidang Kesiagaan : 1 orang
8. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegak Peraturan Daerah : 1 orang
9. Bidang Linmas : 1 orang
10. Unit Pelaksana Teknis : 1 orang
11. Kelompok Jabatan fungsional : 1 orang
12. Seksi Pembinaan dan penyuluhan Masyarakat : 1 orang
13. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur : 1 orang

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 14. Seksi Tindak Internal         | : 1 orang |
| 15. Seksi Pengamanan              | : 1 orang |
| 16. Seksi Pengawasan              | : 1 orang |
| 17. Seksi Kewaspadaan Dini        | : 1 orang |
| 18. Seksi Operasional             | : 1 orang |
| 19. Seksi Penegakkan              | : 1 orang |
| 20. Seksi Kerjasama               | : 1 orang |
| 21. Seksi Data dan Informasi      | : 1 orang |
| 22. Seksi Bina Potensi Masyarakat | : 1 orang |
| 23. Seksi Mobilisasi Linmas       | : 1 orang |
| 24. Unit Pelaksana Teknis         | : 1 orang |

Dalam menunjang kelancaran efisiensi dan efektifitas kerja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Mobil Dinas Operasional (lapangan) | : 1 Unit |
| 2. Kursi Putar                        | : 1 Unit |
| 3. Meja biro                          | : 2 Unit |
| 4. P.C Unit/ Komputer PC              | : 1 Unit |
| 5. Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis   | : 1 Unit |
| 6. Kursi Hadap                        | : 1 Unit |
| 7. AC                                 | : 1 Unit |
| 8. Sofa                               | : 1 Unit |
| 9. Printer                            | : 1 Unit |


**Tabel IV.2 Jadwal Tugas Patroli Pasar Simpang Padang**

No	Hari	Waktu	Penanggung Jawab
1	Senin	08.00 WIB	Pengatur (II/c)
		10.00 WIB	
		14.30 WIB	
		15.30 WIB	
2	Selasa	08.00 WIB	Pengatur Muda TK. I (II/b)
		10.00 WIB	
		14.30 WIB	
		15.30 WIB	
3	Rabu	08.00 WIB	Pengatur (II/c)
		10.00 WIB	
		14.30 WIB	
		15.30 WIB	
4	Kamis	08.00 WIB	Pengatur (II/c)
		10.00 WIB	
		14.30 WIB	
		15.30 WIB	
5	Jum'at	08.00 WIB	Pengatur (II/c)
		10.00 WIB	
		14.30 WIB	
		15.30 WIB	

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

Dari tabel diatas sudah sangat jelas pembagian tugas patroli dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jalan Sudirman Kecamatan Mandau tepatnya di Pasar Simpang Padang. Dalam pelaksanaan kerja lapangan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan langsung oleh Pembina yaitu Camat Mandau dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum yang memuat :

1. Melaksanakan Patroli dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagainya yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis yang berkaitan dengan Ketertiban Umum;
2. Pelaksanaan terhitung tanggal 20 Januari s/d 30 April 2020;
3. Pukul 08.00 WIB s/d selesai;
4. Memakai pakaian dinas lengkap;
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis khususnya Kecamatan Mandau yang Informan memberikan informasi dan data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian dan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas informasi terkait penelitian. Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis Pasar Simpang Padang, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

##### 1. Jenis Kelamin

Data responden menurut jenis kelamin ini perlu sebagai analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana mengenai Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis Pasar Simpang Padang. Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Jenis Kelamin.

**Tabel V.1 : Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Satpol PP Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase ( % )
1	Laki – Laki	7	70%
2	Perempuan	3	30%
Jumlah		10	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020*

Berdasarkan Tabel V.1 dapat dilihat bahwa jumlah responden penelitian laki – laki sebanyak 7 orang dengan presentase 70% . Sedangkan responden perempuan sebanyak 3 orang dengan presentase 30 %. Hal ini menunjukkan dalam penelitian pegawai Satpol PP mayoritas responden adalah laki – laki. Dimana jumlah laki – laki lebih banyak karena produktif kerja secara maksimal dan jumlah perempuan sedikit karena produktif kerja yang terbatas.

**Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Perindag Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase ( % )
1	Laki – Laki	2	50%
2	Perempuan	2	50%
Jumlah		4	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020*

Berdasarkan Tabel V.2 diatas terlihat bahwa jumlah responden laki – laki sebanyak 2 orang dengan presentase 50% dan jumlah responden perempuan sebanyak 2 orang dengan presentase 50%. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian oleh pegawai Perindag baik responden laki – laki maupun responden perempuan memiliki jumlah yang sama dengan presentase yang sama.

**Tabel V.3 Jumlah Keseluruhan Responden Pedagang Kaki Lima Pasar Simpang Padang Kecamatan Mandau**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki – Laki	3	30%
2	Perempuan	7	70%
	Jumlah	10	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020*

Dari Tabel V.3 diatas terlihat bahwa responden laki – laki Pedagang Kaki Lima sebanyak 3 orang dengan presentase 30% dan responden perempuan pedagang kaki lima sebanyak 7 orang dengan presentase 70%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pasar khususnya perdagangang produktif kerja secara maksimal adalah perempuan karena mayoritas pedagang kaki lima di pasar simpang padang adalah perempuan.

## **2. Umur Responden**

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktifitas kerja dikarenakan tingkat usia selalu menjadi indikator utama yang akan mempengaruhi pola fikir, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan standar kemampuan fisik dalam melakukan suatu pekerjaan. Berikut ini adalah tingkat umur responden pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.4 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Satpol PP Berdasarkan Umur**

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	≤ 25 tahun	2	20%
2	25 - 39 tahun	3	30%
3	40 - 49 tahun	4	40%
4	≥ 50 tahun	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Berdasarkan Tabel V.4 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden pegawai Satpol PP berada pada tingkat umur 40 – 49 tahun sebanyak 4 orang dengan presentase 40% dan minoritas umur responden berada pada tingkat umur ≥ 50 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 10% pada klasifikasi umur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa umur rata – rata pegawai Satpol PP berada pada tingkat umur 40 – 49 tahun.

**Tabel V.5 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Perindag Berdasarkan Umur**

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	≤ 25 tahun	2	50%
2	25 - 39 tahun	2	50%
3	40 - 49 tahun	-	-
4	≥ 50 tahun	-	-
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Dari Tabel V.5 diatas diketahui bahwa umur responden ≤ 25 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 50% dan umur responden 25 - 39 tahun juga berjumlah 2 orang dengan presentase 50% pada klasifikasi umur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa umur responden Pegawai Perindag masuk kedalam

kategori muda dikarenakan rata – rata responden umur  $\leq$  25 tahun dan 25 - 39 tahun.

**Tabel V.6 Jumlah Keseluruhan Responden Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Umur**

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase (%)
1	$\leq$ 25 tahun	-	-
2	25 - 39 tahun	2	20%
3	40 - 49 tahun	5	50%
4	$\geq$ 50 tahun	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020

Dari Tabel V.6 diatas diketahui bahwa umur responden mayoritas berada pada tingkat umur 40 - 49 tahun berjumlah 5 orang dengan presentase 50%. Sedangkan minoritas umur responden pada tingkat 25 - 39 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 20%. Hal ini menunjukkan bahwa umur rata – rata responden Pedagang kaki Lima adalah 40 - 49 tahun.

### 3. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerja yang dimilikinya dan akan memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukannya penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka berikut ini diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden.

**Tabel V. 7 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Satpol PP Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SMA	2	20%
2	D1 - D3	6	60%
3	D4 - S1	2	20%
Jumlah		10	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020*

Dari Tabel V.7 diatas diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikan Pegawai Satpol PP adalah Diploma ( D1 – D3) yang berjumlah 6 orang dengan presentase 60%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang sudah membaik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan Sarjana yang mana berjumlah 2 orang dengan presentase 20% dan selanjutnya dalam tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 2 orang dengan presentase 20% dari keseluruhan jumlah responden.

**Tabel V.8 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Perindag Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SMA	-	-
2	D1 - D3	1	10%
3	D4 - S1	3	90%
Jumlah		4	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020*

Dari Tabel V.8 diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 3 orang dengan presentase 90%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah membaiknya tingkat pendidikan dalam melaksanakan tugas secara produktif dan maksimal. Kemudian untuk tingkat pendidikan selanjutnya yaitu Diploma

berjumlah 1 orang dengan presentase 10%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Pegawai Perindag di dominasi dengan tingkat pendidikan Sarjana.

**Tabel V.9 Jumlah Keseluruhan Responden Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Sekolah	2	20%
2	SD	4	40%
3	SMP	3	30%
4	SMA	1	10%
5	D1-D3	-	-
6	D4- S1	-	-
Jumlah		10	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2020*

Dari Tabel V.9 diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan pedagang kaki lima mayoritas adalah tingkat pendidikan Sekolah Dasar yang berjumlah 4 orang dengan presentase 40%. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh kinerja dan mempengaruhi pola fikirnya. Selanjutnya tingkat pendidikan tidak sekolah berjumlah 2 orang dengan presentase 20%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 3 orang dengan presentase 30% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 1 orang dengan presentase 10%. Hal ini menunjukkan bahwa masih minim nya tingkat pendidikan dikalangan pedagang dan berpotensi besar kurang mengerti atau fahamnya ketika ada pemberitahuan dan sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan daerah tentang ketertiban umum.

## **B. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang)**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau dalam pelaksanaannya telah melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum dalam pencapaian peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten bengkalis. Lingkup fungsi dan tugasnya pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparatnya baik dari jumlah anggota maupun kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga didalam pemerintahan sipil yang harus tampil sebagai Pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif di masyarakat dalam menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan ketentraman dan ketertiban umum berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau tindak pidana.

Tugas Polisi Pamong Praja selain melakukan penegakkan Peraturan Daerah, tugasnya juga membantu kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di muat didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) dan (2) tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau telah melaksanakan tugasnya dalam menangani pelanggaran terhadap ketertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Simpang Padang dengan melaksanakan upaya – upaya dalam pencapaian kinerja yang maksimal dimana diketahui bahwa pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau telah memberikan kontribusi yang dinilai telah melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilihat secara jelas dan nyata dilapangan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima melakukan pengawasan dan patroli di setiap ruas jalan Sudirman. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugasnya . hanya saja masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima yang membuat ruas jalan Sudirman tetap macet dan padat kendaraan serta sangat mengganggu jalannya lalu lintas.

Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau dalam menertibkan pedagang kaki lima belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga masih sangat banyak para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dan tetap mendirikan tenda dagangannya dibahu jalan hingga menggunakan ruas jalan lalu lintas. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki strategi – strategi agar para pedagang tidak kembali keruas jalan dan menggunakan bahu jalan yang sangat mengganggu jalannya lalu lintas. Untuk mengetahui strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima melalui Indikator yang di kemukakan oleh Winardi (2003, p.122) yang mengatakan bahwa Strategi merupakan suatu

rencana atau sejenis arah rangkaian tindakan – tindakan tertentu di dalam suatu organisasi yang merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi suatu situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial, dalam bentuk dokumen yang dikenal sebagai suatu rencana, akan tetapi ada kalanya strategi tidak dapat dinyatakan secara formal, meskipun hal tersebut sudah jelas tercantum dalam pikiran bagi orang yang memiliki kepentingan. Menurut Winardi (2003,p.122) bahwa strategi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

- a. Tujuan
- b. Program
- c. Kebijakan

Untuk melihat Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau dengan Studi Kasus Di Pasar Simpang Padang, maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut:

### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi, misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi untuk mengukur suatu keberhasilan. Tujuan adalah gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan oleh sekelompok orang atau organisasi, direncanakan dan berkomitmen untuk dicapai. Tujuan memiliki sub indikator yaitu:

- a. Menertibkan Pedagang PKL yang menggunakan bahu jalan
- b. Menegakkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum

Oleh karena itu cara Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang kaki Lima yang menggunakan bahu jalan seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Muhammad Yani selaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja:

*“kita memberikan kepada mereka tempat berjualan sesuai dengan kesepakatan itu di garis line kuning atau dibelakang garis kuning batas mereka untuk berjualan. Tujuannya agar mereka tidak menggunakan ruas jalan lalu lintas. Karena dek kita sudah upaya untuk memberikan mereka himbauan untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena itu haknya para pejalan kaki. Tapi ya gitu dek,pedagang ini kan rata rata bandel kalau dibilangin. Jadi pemerintah daerah memberikan kelonggaran lah bahasanya. Biar mereka menggunakan bahu jalan tetapi jangan menggunakan juga ruas jalan lalu lintas. Ha itu lah dek yang paling susah kami tertibkan”.*

( Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Muhammad Yani, 12 Maret 2020 Pukul 10:00 WIB)

Kemudian penulis menanyakan bagaimana tindakan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima yang melewati pembatas garis kuning yang telah diberikan oleh Satpol PP itu sendiri.

*“gini lah dek logikanya kami gak mungkin melakukan pemaksaan atau kekerasan yakan. Biasanya saat kami patroli kami langsung menegur atau langsung memberikan peringatan agar tidak melewati pembatas garis kuning itu dek. Tapi dek mereka ini pandai, waktu Satpol PP patrol mereka patuh kadang, tapi setelah kami selesai patroli mereka membuat lagi”.*

(Hasil wawancara Anggota Satpol PP Muhammad Yani, 12 Maret 2020 Pukul 10:02 WIB)

Kemudian anggota Satpol PP lainnya menambahkan pernyataan diatas.

*“kami sudah melakukan semaksimal mungkin dalam melakukan peneriban PKL, tapi ya gitu nak kami mengikuti perintah dari atasan karena kami gak mungkin melakukan tindakan tanpa perintah atasan. Nanti gawat nak,misalnya ni*

*kami Cuma diperintahkan untuk melakukan pendekatan persuasive sama pedagang, rupanya kami melakukan tindakan lain selain perintah. Marah atasan kami nanti, nanti beliau bilang saya kan hanya memerintahkan untuk melakukan pendekatan persuasive bukan melakukan tindakan. Kalau terjadi apa apa siapa yang bakalan tanggung jawab. Ha itu lah nak yang kami pertimbangkan. Makannya kami gak beraani bertindak sebelum ada perintah dari atasan”.*

(Hasil Wawancara oleh Anggota Satpol PP Lional 12 Maret 2020 Pukul 10;05 WIB)

*“ kami ini apalah daya dek lely, kalau gak ada perintah ya kami gak bergerak. Kalau ada perintah berulah kami bergerak. Takutnya nanti kalau terjadi apa apa kita juga yang repot atasan pasti gak mau tau. Yang dia tau kan dia merintahkan ini misalnya, yang kami buat ini. Yang ada kami nanti yang ditegur. Tapi gitu lah dek, kadang PKL ini susah ditertibkan, kami ngomong baik baik kadang bebal kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya kami gak ada hak untuk melakukan tindak kekerasan kan apalagi pemaksaan karna itu bukana tupoksi kami”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Imam Syafi’I 12 Maret 2020 Pukul 10:05 WIB)

*“ada dia pedagang PKL itu yang nurut ada yang gak nurut dek. Yang gak nurut inilah yang agak kesulitan kami menertibkannya. Alasannya kenapa pun kami gak tau. Waktu itu udah kami relokasikan kepujasera untuk tempat orang itu jualan. Tapi mereka gak mau. Padahal termasuk enak lo dek itu, udah lah pindah ke gedung, dikasih duit lagi 1 juta per pedagang uang sewanya murah. Tapi itulah dek entah kenapa gak mau orang itu pindah. Orang itu Cuma ambil duitnya aja abis itu udah gak mau pindah”.*

( Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Juprizal 12 Maret 2020 Pukul 10:10 WIB)

Kemudian Plh. Kententraman dan Ketertiban Umum Menambahkan jawaban dari Bapak Juprizal yang mengatakan bahwa telah dilakukan relokasi tempat untuk para pedagang dan pedagang itu dibayar 1 juta agar mau pindah ketempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

*“1 juta untuk satu pedagang, kadang ada yang lebih dari satu juta pemerintah daerah ngasihnya. Kurang baik apalagi lah kan dek cobak untuk mereka ini. Pemerintah Daerah mana cobak yang ngasih duit sama PKL Cuma Pemerintah*

*Bengkalis ni lah yang baik hati ngasih duit sama pedagang. Tapi tetap aja. Mereka pandai dek diambil aja duitnya tapi gak mau pindah. Sampai gak tau lagi gedung pujanara untuk apa karna udah dibangun akhirnya di alih fungsikan jadi Diskucapil sekarang daripada saying kan gedungnya jadi di alih fungsikan lah”.*

(Hasil Wawancara Plh. Ketentraman dan Ketertiban Umum Muhammad Vicky, S. STP 12 Maret 2020 Pukul 10.10 WIB)

Selanjutnya Anggota Satpol PP Muhammad Yani kembali memberikan pernyataannya mengenai pedagang kaki lima.

*“ tapi dek diluar konteks yang adek tanyakan itu, sebenarnya alasan kuatnya kenapa mereka gak mau pindah itu karna faktor ekonomi lah dek. SDM mereka kurang banyak yang gak bisa baca, Pendapatan mereka kalau di tempat itu banyak sedangkan kalau di gedung pendapatan mereka berkurang karna jarang orang- orang mau kesana katanya . makanya mereka tetap jualan disitu dek gak mau pindah. Karna faktor ekonomi tadi itu lah dek. Cuma ini kan diluar konteks yang adek tanyakan ya..”.*

(Hasil wawancara Anggota Satpol PP Muhammad Yani, 12 Maret 2020 Pukul 10:15 WIB)

Pendapat diatas dikemukakan langsung oleh Bapak Muhammad Yani selaku Anggota Satpol PP yang menangani masalah Penertiban Pasar. Dari setiap pernyataan yang dikemukakan oleh Anggota Satpol PP terlihat bahwa mereka telah melakukan berbagai cara untuk menertibkan para pedagang kaki lima dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah demi terlaksananya proses ketentraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya strategi yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yang dikemukakan langsung oleh Bapak Muhammad Yani selaku Anggota Satpol PP:

*“ ya cara kami lagi dalam menertibkan PKL itu ya dengan Patroli dek. Jadi kami Patroli di jam kerja itu 4 kali dalam sehari. Kemudian kalau kami*

*Nampak memang masih ada yang melewati garis kuning yang sudah kami berikan ya kami beri teguran langsung dilapangan. Makanya kami kalau turun kelapangan itu misalnya 10 orang satu atau dua orangnya pasti ada perempuannya untuk ngomong terlebih dahulu sama ibuk – ibunya biar mereka faham jugak kan. Ngasih pengertian lah gitu”.*

(Hasil wawancara Anggota Satpol PP Muhammad Yani, 12 Maret 2020 Pukul 10:20 WIB)

Selanjutnya pernyataan dilanjutkan oleh Plh.kententraman dan ketertiban umum mengenai cara apa yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.

*“ iya jadi kami patroli itu 4 kali dalam sehari dan sudah diberi jadwal dan kami biasa nya start patroli itu mulai jam 08.00 WIB. Jadi nanti anggota stand bye dari jam 08.00 WIB sampai Jam 09.00 WIB. Tapi dibawah jam 16.00 WIB itu bukan tanggung jawab kami karena kami sudah lepas dinas. Terkecuali ada perintah tambahan daari pimpinan yang menyuruh anggota stand bye sampai jam 17.00 WIB baru kami laksanakan. Jadi kami patroli Kami kelilingi setiap pasar itu untuk melihat bagaimana keadaan pasar. Kemudian kami arahkan sesuai perintah atasan”.*

(Hasil Wawancara Plh. Ketentraman dan Ketertiban Umum Muhammad Vicky, S. STP 12 Maret 2020 Pukul 10.10 WIB)

*“jadi kami baru baru ini juga menertibkan pedagang makanan kue kue itu dek ada 18 pedagang itupun cukup repot kami dek mindahkan mereka banyak kali alas an susah pindah lah, gak ada jual beli lah. Jadi kami bilang lah ya udah kalau gak mau pindah gak usah jualan disini kalian kami gitukan dek. Dan kamipun dek memindahkan mereka itu ke gedung atau kios itu pakai sistem undi kayak kertas jula-jula gitu, jadi cabut nomor siapa yang dapat nomor sekian ya dia nempatin meja sekian gitu dek. Bukan kami tunjuk oh kamu disini kamu disini gak gitu dek. Agar apa kami lakukan itu ya supaya tidak ada kesenjangan social dan kecemburuan dek. Tapi itulah dek pedagang ni masyaallah memang betu betul susah kali dek diatur”.*

(Hasil wawancara Anggota Satpol PP Muhammad Yani, 12 Maret 2020 Pukul 10:20 WIB)

Kemudian dari pada itu Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya sesuai landasan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

*“ kami menjalankan tugas memang berdasarkan Perda dek Nomor 1 Tahun 2016 itu tentang ketertiban umum kan. Makanya kami punya landasan itu dalam melakukan tugas kami dan dibawah binaan camat dek karena kan kita berada dikecamatan. Jadi selain kami meneggak Peraturan Daerah kami juga membantu Camat dek”.*

(Hasil wawancara Anggota Satpol PP Muhammad Yani, 12 Maret 2020 Pukul 10:20 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Anggota Satuan polisi Pamong Praja dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan tugasnya dalam menertibkan pedagang kaki dengan semaksimal mungkin dengan melakukan patroli rutin setiap harinya di waktu jam kerja dan tidak melakukan patroli di hari libur seperti hari sabtu dan minggu. Dan juga Satuan Polisi sudah mengupayakan untuk melakukan Pemindahan Pedagang ke tempat yang telah disediakan agar tidak lagi menggunakan bahu jalan yang berdampak kemacetan lalu lintas.

Selanjutnya UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau juga memberikan tanggapannya mengenai Pedagang Kaki Lima. Seperti yang di kemukakan oleh Ibu Lyla Gusnaini yang mengatakan bahwa:

*“mengenai Pedagang Kaki Lima ini kami sudah bekerja sama dengan Satpol PP dan Pemerintah Daerah. Jadi sudah di siapkan oleh Pemerintah Daerah itu kios sebanyak 40 kios tapi satu kios di alih fungsikan untuk toilet umum jadi ada 39 kios dek”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag Lyla Gusnaini 13 Maret 2020 Pukul 09.00 WIB)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa Pemerintah Daerah telah memfasilitasi untuk para pedagang yaitu berupa kios sebanyak 39 kios. Kemudian timbul pertanyaan mengenai berapa sewa kios berbulan untuk para pedagang dan dikemukakan oleh bapak Sumardi, yang mengatakan:

*“untuk retribusi kios itu kami Rp.100.000,00,- perbulan dek itu sesuai dengan perintah dari Pemerintah daerah dek. Dan itu pun menurut kami uang sewa yang termasuk murah dek karenakan untuk uang kebersihan dan perawatan tempat itu sebenarnya. Sama hal nya kayak dari kita ya untu kita gitu dek”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag 13 Maret 2020 Pukul 09.00 WIB)

Kemudian penulis menanyakan kembali berapa banyak pedagang yang terdaftar oleh UPT pegawai UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau dan bapak Sumardi Menjawab:

*“ Untuk pedagang Kaki Lima yang terdaftar itu ada 25 pedagang dek yang terdaftar dan menempati kios yang kami sediakan selebihnya belum mendaftar dek termasuk pedagang yang kecil – kecilan yang dipinggiran jalan itu dek”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag 13 Maret 2020 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pegawai UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau telah dapat diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan oleh mereka sudah cukup baik dikarenakan mereka sudah menguapayakan bagaimana cara memindahkan para pedagang yang menggunakan bahu jalan untuk pindah ke kios yang telah mereka sediakan dengan retribusi pasar yang tidak terlalu mahal dan terjangkau.

Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan wawancara terhadap Pedagang Kaki Lima yang merupakan objek utama dalam penertiban. Ibu Erawati salah satu pedagang kaki lima yang berjualan buah buahan dan menggunakan bahu jalan untuk berjualan untuk mengetahui mengapa berjualan hingga menggunakan bahu jalan dan sangat mengganggu arus lalu lintas. Kemudian Ibu Erawati menjawab:

*“sebenanyo dek supaya Nampak di urang urang jualan etek ko dek,kan bilo urang Nampak kan senang jo etek jualan laris manis dek. Yo namo nyo urang jualan pasti lah dek ado ajo caro supayo laris dagangan awak ko dek demi sesuap nasi lah pulak kan dek”.*

(Hasil Wawancara PKL Erawati 14 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB)

Pedagang lain juga mengungkapkan hal yang sama dikarenakan agar dagangan mereka terlihat oleh masyarakat yang melintas agar tertarik lalu membeli barang dagangan mereka. Kemudian ada pedagang yang berbeda memberi jawaban dari pedagang yang memiliki jawaban yang sama dengan Ibu Erawati.

*“ saya berjualan disini terpaksa dek karena gak dapat lapak didalam sudah penuh semua jadi mau gak mau ya jadinya jualan disini dek di tepi jalan. Lumayan jugak dek hasilnya kalau jualan di tepi jalan gini. Kalau untuk sewa kios saya gak sanggup bayar dek. Ya walaupun Rp.100.000.00,- perbulan tapi ya gimana dek berat jugak apalagi yang saya jual ini DVD ya kalau banyak yang beli Alhamdulillah yak an dek kalau enggak ini gimana, apalagi kalau dagangan sepi. Mau bayar uang sewa kios dari mana duit nya dek.makan sehari hari aja pas pasan. Mending yang gratisan lah dek. Dijalan kan gratis dek gak bayar sewa apa-apa hehehe”.*

(Hasil Wawancara PKL Eka Saputra 14 Maret 2020 Pukul 12.00 WIB)

*“ kalau saya dek mendingan di tepi jalan gini biar banyak yang belik dek, kalau dikos kan pasti digedung kakak Cuma jualan kayak gelang,masker,topi,aksesoris gitu dek. Ya kalau dikios kan mana orang tau dek kalau ada jualan ginian karena gak Nampak. Kalau di tepi jalan gini kan enak*

*dek Nampak di orang apalagi anak anak biasanya kan suka aksesoris tu yang Nampak dimereka pasti mereka singgahi gak akan mungkin mereka mau masuk ke kios kan dek”.*

(Hasil Wawancara PKL Audi Naldi 14 Maret 2020 Pukul 12.30 WIB)

Kemudian penulis menanyakan alasan para pedagang kaki lima berjualan hingga melewati line kuning atau garis kuning yang telah diberikan oleh Satpol PP dan mereka menjawab:

*“ ya garis doang dek masak iya pemutus rezeki pulak kan dek. Garis aja pun dipermasalahkan dek entah ngapa dibuat ribet. Kalau gak mau mereka itu ribet ya gak usah dibuat garis garis gini kan gampang dek jadi kami pun bisa bebas jualannya. Ini kayak gini entah untuk apapun kurang kerjaan dikasih garis garis gini”.*

(Hasil Wawancara PKL Audi Naldi 14 Maret 2020 Pukul 12.30 WIB)

Selanjutnya ungkapan dari pedagang yang berjualan makanan padat mengenai garis kuning tersebut.

*“ iya kami tau dek kalau garis kuning ini untuk pembatas kami jualan, Cuma ya gimana dek tau lah kan pasar sempit, terus gerobak kami besar yang dijual banyak tentu iya jadinya kami lewati garis itu lagi kan semakin banyak yang kami jual semakin besar dek keuntungan kami”.*

(Hasil Wawancara PKL Zainab, 15 Maret 2020 Pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima diketahui alasan mereka untuk tetap berjualan dibahu jalan dikarenakan agar dagangan mereka terlihat oleh masyarakat yang melintas agar meraup keuntungan yang besar dan alasan mereka melawati line kuning atau garis kuning yang telah diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi mereka karena gerobak dagangan mereka besar dan yang dijual banyak sedangkan pasar sempit

hal itu yang menjadi penyebab mereka tetap melewati garis kuning tersebut dan garis kuning itu hanya mereka anggap sekedar garis saja.

Dari semua hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka dari segi Dimensi Tujuan sudah berjalan dengan baik hanya saja masih perlu dilakukan tindakan lanjutan dalam menertibkan pedagang kaki lima dengan tidak melakukan pemaksaan dan melakukan kekerasan agar semua berjalan dengan lancar agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah.

## **2. Program**

Program merupakan suatu kata yang disusun dan dirangkai menjadi suatu prosedur yang dapat berupa urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dan suatu intruksi yang dapat di implementasikan. Program Kerja adalah susunan atau urutan daftar kegiatan yang akan dilakukan dan dirancang agar dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan disepakati.

Program dalam penelitian ini memiliki sub indikator yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima
- b. Memberikan arahan kepada Pedagang Kaki Lima

Dalam kinerjanya pegawai biasanya memiliki program kerja dan memiliki keahlian dalam melakukannya agar berjalan sesuai dengan perintah atasan. Program kerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau disampaikan oleh Ibu Erlina Hotmauli A. yang mengatakan:

*“Program yang sudah dilakukan oleh Satpol PP itu banyak dek, seperti sosialisasi. Kami sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang, salah satunya sosialisasi tentang peningkatan kedisiplinan pedagang kaki lima yang baru bulan february lalu kami laksanakan. Kemudian sosialisasi sosialisasi lainnya dek”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Erlina Hotmauli A. 12 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB)

Kemudian dilanjutkan pernyataan tersebut oleh anggota lainnya yaitu Ibu Witta Maria yang mengatakan:

*“Dalam melakukan sosialisasi kami mengundang tokoh masyarakat dan mengajak seluruh para pedagang untuk ikut dalam sosialisasi itu dek. Dan Alhamdulillah para pedagang itu ya menerima baik dek sosialisasi yang kami lakukan. Itu tadi tinggal pengimplementasiannya kita yang gak tau dek. Entah entah mereka nerima aja tapi gak dilakuin yagak tau jugak dek. Intinya kami sudah melakukan sosialisasi dan itu sifatnya jangka panjang dek kami lakukan secara berkala”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Witta Maria, 12 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB)

*“Waktu sosialisasi ya mereka mendengarkan dengan baik dek. Mereka bahkan mengikuti sampai selesai. Kami beranggapan ya mereka menerima apa yang kami sampaikan”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Erlina Hotmauli A. 12 Maret 2020 Pukul 11.05 WIB)

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi sesuai dengan prosedur. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan arahan kepada para Pedagang kaki Lima yang disampaikan langsung oleh Muhammad Yani, yaitu:

*“ Mengenai arahan kami sudah melakukan semaksimal mungkin dek. Kan kami sudah bekerja sama juga dengan UPT Perindag untuk mengarahkan para pedagang untuk pindah sesuai dengan tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dek”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Muhammad Yani, 12 Maret 2020 Pukul 10.15 WIB)

*“kami juga udah ngarahin mereka supaya mengikuti dan menjaga ketertiban umum serta menjaga kedisiplinan para pedagang ya semuanya agar berjalan sesuai dengan aturan. Itu sebenarnya hal yang paling kami inginkan dek dan kalau itu tercapai ya Alhamdulillah kan berarti selama kepengurusan kami ada yang kami hasilkan ya terutama dalam menertibkan pedagang kaki lima ini dek”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Lional, 12 Maret 2020 Pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Anggota Satuan Polisi pamong Praja diketahui Satuan polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi dengan baik yang dilakukan secara berkala dan melakukan berbagai arahan sesuai perintah dan aturan untuk kebaikan para pedagang kaki lima itu sendiri.

Kemudian dilanjutkan dengan Program kerja yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau mengenai sosialisasi oleh para pedagang kaki lima.

*“Sosialiasi mengenai pedagang kaki lima ini dek kami sudah lakukan. Di sosialisasi itu kami memberikan ilmu ya seperti pengelolaan perekonomian dan yang paling penting sosialisasi mengenai penertiban dek”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag Jantrin Tobing, 13 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB)

*“Untuk sosialisasi Perda tentang kentraman dan ketertiban umum juga kami selipkan disetiap sosialisasi pada pedagang kaki lima agar mereka selalu mengingat mengenai peraturan Pemerintah Daerah tujuannya udah pasti sama”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag Lyla Gusnaini, 13 Maret 2020 Pukul 09.30 WIB)

Selanjutnya mengenai pembinaan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau.

*“ kalau pembinaan sudah kami lakukan dek sesuai dengan prosedur yang ada dan kami juga menjalankan nya juga sesuai dengan prosedur dek. Jadi kami gak ngelakuin pembinaan kalau tidak sesuai dengan prosedur dek karna kami tidak mau menanggung resiko kedepannya nanti”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag Jantrin Tobing, 13 Maret 2020 Pukul 10.10 WIB)

*“pembinaan yang kami lakukan salah satunya kegiatan usaha PKL di tempatkan di lokasi sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kepentingan umum dan menerangkan tanda batasan untuk PKL berjualan. Dan masih banyak lagi dek contoh pembinaan yang sudah kami lakukan”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag Sumardi, 13 Maret 2020 Pukul 09.30 WIB)

*“kita berpedoman kepada tupoksi aja dek, karena kami berkewajiban memberi pembinaan, pendataan serta yang sifatnya himbauan kepada pedagang yang melanggar ketertiban”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag Jatrln Tobing, 13 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau sudah sangat bagus dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk para pedagang kaki lima. Hanya saja kembali lagi para pedagang kaki lima nya apakah mendengar dan menerima sosialisasi dan pembinaan yang diberikan atau hanya sekedar mendengar. Oleh karena itu untuk mengetahui atas pernyataan tersebut maka dilakukan wawancara oleh pedagang kaki lima terkait hal tersebut.

*“kalau untuk sosialisasi sama pembinaan ada dek. Itu dilakukan sama Satpol PP dan UPT Perindag. Tapi ya gitu dek kami ada yang faham dan ada*

*yang tidak faham. Kami mengikuti setiap kegiatan yang mereka lakukan untuk kami”.*

(Hasil Wawancara PKL Watini, 15 Maret 2020 Pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya Ibu Erawati juga memberikan tanggapannya mengenai sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau.

*“ado dek kalau sosialisasi samo pembinaan. Tapi tu lah den maleh bana datang. Sese kali nyo etek datang. Entah apo gunonyo etek tak ngerti juo do dek. Aneak etek jualan kan daripado datang acara yang awak tak ngerti yo dek”.*

(Hasil Wawancara PKL Erawati, 14 Maret 2020 Pukul 11.10 WIB)

*“Sosialisasi ada dek, Cuma ya gitu Cuma sekedar sosialisasi aja. Ya saya pedagang kecil ini ya dengar aja sekedar menghargai makanya saya datang dek. Toh mereka juga gak tau kan apa yang kami rasakan harus kerja keras dijalan untuk makan, kalau mereka mah enak dek dek. Kerja dikantoran gaji pasti tiap bulannya gak ada kekhawatiran apapun. Saya ini khawatir dek setiap hari mau makan apa besok. Tapi ya gitu seolah olah mereka enak aja bilang nyuruh kami gak boleh jualan disinilah ini lah itu lah. Ya saya tebal telinga aja yang penting saya pulang bawak uang dek”.*

(Hasil Wawancara PKL Eka Saputra 14 Maret 2020 Pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sudah melakukan Sosialisasi dan Pembinaan sesuai dengan Prosedur. Hanya saja para

pedagang kaki lima nya yang tidak mengindahkan sosialisasi dan pembinaan tersebut hingga terjadilah pelanggaran yang dilakukan secara terus menerus.

### 3. Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah tindakan- tindakan atau keputusan-keputusan dari beberapa pilihan yang saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Ruang lingkup kebijakan dilatar belakangi dengan adanya suatu permasalahan sehingga sangat mempengaruhi dan dapat pengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri. Sub indikator kebijakan yaitu:

- a. Melakukan penggusuran pedagang kaki lima
- b. Memberikan sanksi kepada pedagang kaki lima

Dalam melaksanakan tugas nya Satuan Polisi Pamong Praja pastinya memiliki Kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaannya.kebijakan itu dipaparkan secara jelas oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja saat peneliti menanyakan dan melakukan wawancara tentang kebijakan tersebut.

*“Kami pernah dek melakukan penggusuran. Waktu itu mereka sudah tidak bisa lagi ditertibkan dan kemudian atasan kami memberi kami tugas untuk dilakukan penggusuran. Tujuannya ya supaya mereka mau menemptati tempat yang sudah disediakan dek”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Muhammad Yani,12 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB)

*“ Kami dek kalau melakukan penggusuran atas perintah atasan dek. Dan biasanya kami melakukan penggusuran jikalau sudah banyak laporan mengenai resahnya masyarakat karena pedagang menggunakan bahu jalan yang membuat arus lalu lintas macet terutama saat bulan ramadhan. Dari laporan itu lah kami*

*tindak lanjuti bersama atasan bagaimana caranya agar para pedagang ini jera untuk tidak berjualan dibahu jalan lagi. Tapi nyatanya mereka ya gak jera dek. Waktu penggusuran memang sudah bersih dan rapi. Tapi seminggu setelah itu mereka balik lagi ketempat itu”.*

(Hasil Wawancara Plh.Ketentruman dan Ketertiban Muhammad Vicky, 12 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB)

*“Dan kamipun bukan langsung langsung main gusur dek. Kami biasanya ada himbauan dan peringatan terlebih dahulu. Jika tidak di indahkan baru kami tindak lanjuti sesuai perintah atasan dek”.*

(Hasil Wawancara Plh.Ketentruman dan Ketertiban Muhammad Vicky, 12 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB)

Kemudian peneliti menanyakan mengenai kebijakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja bagi Para Pedagang Kaki Lima yang tidak menghiraukan himbauan.

*“ kami biasanya memberikan himbauan terlebih dahulu kemudian setelah itu 3 kali biasanya kami memberikan surat peringatan untuk mereka membongkar lapak mereka. Surat peringatan pertama dikasih senggang waktu senggang waktu seminggu ternyata tidak dilakukannya. Waktu diberi surat peringatan kedua ternyata begitu juga tidak dilakukan padahal sudah dikasih waktu senggang 2- 3 minggu. Untuk Surat peringatan ketiga mereka tetap tidak melakukannya. Jadi ketika kami melakukan penggusuran dan pembongkaran terkadang mereka melakukan perlawanan dek. Disitulah kadang memancing keributan dek”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Zainudin, 13 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB)

*“kami pun dek punya otaknya gak mungkin kami main gusur-gusur sembarangan kan. Pasti kami kasih himbauan terlebih dahulu kalau tidak di indahkan ya kita baru kasih surat peringata didampingi lagi pakai Surat Perintah Tugas (SPT) untuk safety kami dek. Karena kami menggusur juga pakai landasan dek kalau tak pakai landasan susah”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Jenny Rosalita, 13 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB)

Sanksi yang bagi para pedagang yang melewati garis kuning yang telah diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

*“jadi gini sesuai hasil kesepakatan apabila para pedagang kaki lima itu yang masih membandel masih melewati line kuning atau garis kuning tidak mengindahkan kata – kata dari kesepakatan tadi maka kita memberikan teguran dek berupa surat peringatan tadi dari mulai surat peringatan 1 sampai 3, maka kita lakukan mediasi dan melakukan tindakan”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Zainudin, 13 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB)

*“Tapi yang namanya pedagang harap maklum lah dek, kita Satpol PP kan punya waktu durasi istirahat jadi ketika anggota istirahat ya mereka curi start. Sama halnya kayak polisi lalu lintas kalau lagi istirahat pasti banyak tu para pengendara yang lalu lalang tanpa kelengkapan kan. Gitulah sama hal nya sama pedagang ini pandai mereka dek curi curi start waktu anggota istirahat”.*

(Hasil Wawancara Anggota Satpol PP Jenny Rosalita, 13 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja diketahui Satuan Polisi Pamong Praja pernah melakukan pengusuran sesuai dengan ketentuan- ketentuan dan juga telah tegas memberikan himbauan serta peringatan kepada para pedagang untuk tidak berjualan dibahu jalan dan segera membongkar lapaknya dan tepatnya tindakan yang dilakukan ketika para pedagang tidak mengindahkan himbauan dan peringatan tersebut.

Kemudian selanjutnya pernyataan dari Pegawai Perindag mengenai kebijakan yang diberikan oleh para pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan dijawab oleh Ibu Wieke Ariesta beliau mengatakan :

*“kebijakan yang kami lakukan ya berupa himbauan dek. Jadi kami keluarkan surat himbauan kemudian kami turun kelapangan untuk memberitahukan himbauan tersebut agar para pedagang mengindahkan himbauan kami disitulah kami sekalian mengarahkan mereka dek”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag Wieke Ariesta, 14 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB)

*“kami dalam melaksanakan penataan pasar ini dek pertama melakukan pendataan, memberikan informasi terlebih dahulu, setelah itu kita bagikan tempat menurut dagangannya”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag Wieke Ariesta, 14 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB)

*“kalau ada masyarakat atau pedagang yang ingin tau informasi mengenai penataan pasti kita kasih tau dek. Mereka biasanya datang kekantor untuk informasinya dan apabila ada masyarakat ingin mendapatkan informasi untuk pemindahan melalui pengaduan kepada kami, ya kami dengan senang hati dek membantu dan pasti kami bantu”.*

(Hasil Wawancara Pegawai Perindag Wieke Ariesta, 14 Maret 2020 Pukul 11.10 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau membuat kebijakan sangat baik terutama dalam penataan pasar. Mereka melakukan penataan dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada para pedagang, kemudian baru dilakukan penataan dan dilakukan pembagian tempat sesuai dagangan yang para pedagang jual.

Kemudian pernyataan selanjutnya juga diberikan oleh pedagang kaki lima mengenai kebijakan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Perlindungan Konsumen dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau.

*“Ada kok dek pemberitahuannya, teguran juga ada dek tapi ya gitulah dek cuma tau tau gitu aja mau gimana lagi kan, ya kadang saya nurut kadang – kadang enggak jugak dek”.*

(Hasil Wawancara PKL Audi Naldi, 14 Maret 2020 Pukul 12.30 WIB)

*“Penertiban kadang-kadang aja dek, mereka Cuma patroli aja ngecek aja mungkin kami kami pedagang ini melewati garis kuningnya apa enggak. Udah gitu aja dek”.*

(Hasil Wawancara PKL Audi Naldi, 14 Maret 2020 Pukul 12.30 WIB)

Kemudian Ibu Zainab juga menanggapi mengenai hal penertiban, beliau mengatakan:

*“Teguran ada dek penertiban juga ada dek. Ya kalau lagi ditertibkan ya ibuk nurut aja sampai nanti suasana agak tenang dan aman lagi ya ibuk balek jualan lagi dek kayak biasa”.*

(Hasil Wawancara PKL Zainab, 15 Maret 2020 Pukul 16.10 WIB)

Tanggapan para pedagang mengenai surat peringatan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

*“Dikasih juga dek ibuk surat peringatan Cuma gitu dek gak semuanya kadang yang dapat jadi sebagian ya Cuma tau tau gitu aja untuk surat itu dek. Ya cuek aja lah kan lagian gak semua dapat jadi bisa dibuat alasan dek nanti kalau ditanya, dia aja gak dapat pak masak Cuma saya yang dapat. Tinggal bilang gitu aja dek”.*

(Hasil Wawancara PKL Liana, 15 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB)

*“ Ada dek surat peringatan, ibuk waktu itu dapat dua kali surat itu dek. Jadi ibuk pertamanya ibuk pindahkan dulu, nanti kalau udah aman baru ibuk pindahkan lagi dek kalau gak Nampak di orang itu. Ya namanya cari duit kan dek pasti ada aja caranya biar gak kena razia gitu”.*

(Hasil Wawancara PKL Watini, 15 Maret 2020 Pukul 14.10 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan dan memberikan surat peringatan kepada para pedagang yang melanggar aturan. Hanya saja kekurangannya Satuan polisi

Pamong Praja tidak membagi secara rata surat pemberitahuan dan peringatannya. Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penggusuran yang pernah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

*“Pernah dek kami digusur, gerobak kami diangkat lapak kami dibongkar, ya kami gak tinggal diam kami lawan dek kami mintak barang-barang kami jangan dibawak. Kami kerja sama sama pedagang lain untuk melawan mereka dek”.*

(Hasil Wawancara PKL Muslim dan Sapri, 15 Maret 2020 Pukul 15.00 WIB)

*“ Kalau digusur ya kalau abang pribadi ya gak terima dek main gusur-gusur gitu aja waktu pas kali abang jualan. Orang itu gak ada ngasih tau tiba-tiba datang terus bawak alat berat untuk gusur ya abang sama kawan kawan lain berhentikan lah dek maksudnya apa. Terus waktu mereka bilang udah ngasih tau untuk pindah tapi kami gak mau dengar jadi Satpol PP itu ngambil tindakan. Gitu katanya dek. Ya abang udah bangun lapak ini sama gerobak bikin nya gak murah enak aja orang itu datang tiba-tiba terus bongkar, gerobak dibawak ya abang marah lah. Diganti rugi mending ini gak ada”.*

(Hasil Wawancara PKL Sapri, 15 Maret 2020 Pukul 15.00 WIB)

*“Waktu digusur itu dek ya ibuk terima aja ya ibuk tau ibuk salah. Palingan nanti kalau kondisi nya udah aman lah baru ibuk berani jualan lagi”.*

(Hasil Wawancara PKL Liana, 15 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sangat jelas diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja pernah melakukan penertiban dan penggusuran. Hanya saja dari pernyataan pedagang kaki lima mereka terlihat menghiraukan himbauan dan surat peringatan yang telah diberikan.

### **C. Hambatan – Hambatan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang)**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka diketahui beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang).

- 1) Hambatan dalam Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang) masih kurangnya jalur komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima yang menyebabkan kesalahan pengertian dan mendapatkan respon perlawanan.
- 2) Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang) masih banyaknya para pedagang yang acuh tak acuh dan tidak menghiraukan himbuan dan peringatan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau.
- 3) Para pedagang kaki lima masih banyak yang melanggar aturan dan melanggar kesepakatan yang telah disepakati oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal itulah yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja Mengambil tindakan sesuai dengan perintah.
- 4) Terkendala minim nya tingkat pendidikan dikalangan pedagang kaki lima yang terkadang ada para pedagang yang tidak tahu membaca dan menulis yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja kesulitan dalam mendisplinkan para pedagang.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan peneliti pada BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan maka dapat disimpulkan sesuai dengan teori didalam penelitian ini, yaitu teori Strategi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Indikator Tujuan, diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan tugasnya dalam menertibkan pedagang kaki dengan semaksimal mungkin dengan melakukan patroli rutin setiap harinya di waktu jam kerja dan tidak melakukan patroli di hari libur seperti hari sabtu dan minggu. Dan juga Satuan Polisi sudah mengupayakan untuk melakukan Pemindahan Pedagang ke tempat yang telah disediakan agar tidak lagi menggunakan bahu jalan yang berdampak kemacetan lalu lintas.
2. Pada Indikator Program, Anggota Satuan Polisi pamong Praja diketahui bahwa Satuan polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi dengan baik yang dilakukan secara berkala dan melakukan berbagai arahan sesuai perintah dan aturan untuk kebaikan para pedagang kaki lima itu sendiri.
3. Kemudian Indikator Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja pernah melakukan pengrusakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan dan juga telah tegas memberikan himbauan serta peringatan kepada para pedagang untuk tidak berjualan dibahu jalan dan

segera membongkar lapaknya dan tepatnya tindakan yang dilakukan ketika para pedagang tidak mengindahkan himbauan dan peringatan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan yang secara langsung dilakukan oleh peneliti, adapun saran penulis berikan sebagai masukan mengenai Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bengkalis (Studi Pasar Simpang Padang) yaitu:

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau agar dalam memberikan himbauan yang lebih mudah dipahami dan pastikan setiap himbauan yang diberikan semua para pedagang kaki lima mengetahuinya. Kemudian dalam memberikan surat peringatan juga harus merata kepada para pedagang yang melanggar aturan dan kesepakatan yang telah disepakati.
2. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja bahwa alangkah lebih baiknya diberikan atau diarahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditetapkan 1 orang untuk menjaga pasar dengan pemberian posko untuk berjaga.
3. Kepada UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau agar dalam lebih teliti dan memahami setiap kendala yang dirasakan oleh para pedagang agar para pedagang mau mengikuti arahan dan tidak melanggar aturan lagi.
4. Untuk Para Pedagang Kaki Lima peneliti sangat berharap agar mau mematuhi peraturan dan mau disiplin saat ditertibkan karena demi kebaikan pedagang dan para pengguna jalan Sudirman yang selalu Macet dikarenakan Lapak yang sampai menggunakan bahu jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali dan Hafiz. (2015). *teori kebijakan publik*. pekanbaru: marpoyan tujuh.
- Atmosudirdjo, P. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Beddy, V. (2015). pelaksana ketertiban umum. *pelaksana ketertiban umum*, 2.
- beddy, v. (2015). pelaksanaan ketertiban umum (studi kasus pasar simpang padang duri) dikecamatan mandau. 2.
- Darmadi, H. (2013). *metode penelitian dan sosial*. bandung: alfabeta.
- draha, t. (2011). *kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. jakarta: rineka cipta.
- kurniawati, n. (2015). *hakekat ilmu pemerintahan*. cosmogov:205-215.
- Morissan. (2008). *Manajemen Public Relations*. jakarta: Prenada Media Group.
- muchlas M.Tahir dan Riskasari. (2015). penertiban pedagang kaki lima (PKL) menuju makassar kota dunia. 194.
- ndraha, t. (2011). *kybernology ilmu pemerintahan baru*. jakarta: rineka cipta.
- nofri susanto dan khotami. (2016). evaluasi peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 21 tahun 2008 tentang ketertiban umum. *jurnal pemerintahan, politik dan birokrasi*, 158.

rahman, k. (2018). strategi peningkatan investasi pedesaan dalam meningkatkan perekonomian desa di provinsi riau. 163.

Rauf dan Munaf. (2015). *lembaga kemasyarakatan di indonesia*. pekanbaru: zanafa publishing.

rauf, r. (2017). hakekat organisasi perangkat daerah. 346.

rauf, r. (2017). perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan. *jurnal pemerintahan, politik dan birokrasi*, 224.

Ruslan, R. (2007). *Manajemen Publik Relations & Media Komunikasi*. jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

saputra, r. b. (2014). profil pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan (studi jalan teratai dan jalan seroja kecamatan senapelan). 5.

sjafrizal. (2016). *perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. jakarta: rajawali.

Sugiyono. (2010). *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. bandung: alfabeta.

Suharso dan Retnoningsih. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. semarang: widya karya.

suprayetno, r. (2014). kewenangan antara satpol pp dan polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 13.

Surmarsan, T. (2012). *Tax Riview dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta Barat:

PT INDEKS.

syafiie, i. k. (2013). *ilmu pemerintahan*. bandung: mandar maju.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia(AIPI).

Thalib, A. R. (2006). *wewenang Mahkkamah Kontitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

W.Nalle, V. I. (2016). jurnal hukum&pembangunan 47. *studi sosio-legal terhadap ketertiban dan ketentraman dikabupaten siduarjo*, 386.

Widjayanti, r. (2014). tata loka. *permasalahan lokasi pedagang kaki lima (PKL) dalam ruang perkotaan*, 20.

winardi. (2008). *pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja dikota makassar*. makassar.

Winardi, J. (2003). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan – Peraturan**

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau